LAPORAN AKHIR PENELITIAN PENDAMPING 1

YANG DIAJUKAN KE LEMBAGA PENELITIAN DAN

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PENGELOMPOKAN WILAYAH REVITALISASI SECARA MAKRO, MEZZO, DAN MIKRO PADA KAWASAN BALUWERTI KASUNANAN SURAKARTA

Disusun oleh:

Ketua Tim

Prof. Dr. Dr. Ir. Naniek Widayati Priyomarsono, M.T (NIDN: 0024085702)

Anggota Peneliti:

Dr. Eng. Titin Fatimah, S.T., M.T.

Dr. Widodo Kushartoyo

Pembantu Peneliti

Ir. Rudy Surya, M.M., M. Ars (NIDK: 8801220016)

Gary Cantonna Tamin, S.Ars.

Alvin, S.Ars.

JAKARTA, AGUSTUS 2022

PERJANJIAN
PELAKSANAAN PENELITIAN
HIBAH PENDAMPING DIKTI
PERIODE I TAHUN ANGGARAN 2022
NOMOR : 0528-Int-KLPPM/UNTAR/IV/2022

Pada hari ini Kamis tanggal 14 bulan April tahun 2022 yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Ir. Jap Tji Beng, MMSI., Ph.D.
   Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
   Alamar : Letjen S. Parman No.1, Tomang, Grogol petamburan, Jakarta Barat, 11440
   selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
2. Nama : Dr. Dr. Ir. Naniek Widayati Priyomarsono, M.T.
   Jabatan : Dosen Tetap
   Fakultas: Teknik
   Alamat : Letjen S. Parman No.1, Tomang, Grogol petamburan, Jakarta Barat, 11440

Bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anggota pelaksana Penelitian :

a. Nama : Dr. Eng. Titin Fatimah, S.T., M.Eng.
   Jabatan : Dosen Tetap
b. Nama : Dr. Widodo Kushartomo, S.Si., M.Si.
   Jabatan : Dosen Tetap

selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Nomor sebagai berikut:

Pasal 1

(1). **Pihak Pertama** menugaskan **Pihak Kedua** untuk melaksanakan Penelitian atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara dengan judul **"Pengelompokan Wilayah Revitalisasi secara Makro, Mezzo, Mikro pada Kawasan Baluwerti Kasunanan Surakarta"**

(2). Biaya pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dibebankan kepada **Pihak Pertama** melalui anggaran Universitas Tarumanagara.

(3). Besaran biaya pelaksanaan yang diberikan kepada **Pihak Kedua** sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), diberikan dalam 1 (satu) tahap sebesar 100%.

(4). Pencairan biaya pelaksanaan penelitian akan diberikan setelah penanda tanganan Perjanjian Pelaksanaan Penelitian.

(5). Rincian biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terlampir dalam Lampiran Rencana Penggunaan Biaya dan Rekapitulasi Penggunaan Biaya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.

(6). Penggunaan biaya penelitian oleh **Pihak Kedua** wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
   a. Tidak melampaui batas biaya tiap pos anggaran yang telah ditetapkan; dan
   b. Peralatan yang dibeli dengan anggaran biaya penelitian menjadi milik Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

(7). Daftar peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatas wajib diserahkan oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penelitian selesai.

Pasal 2

(1). Pelaksanaan kegiatan Penelitian akan dilakukan oleh **Pihak Kedua** sesuai dengan proposal yang telah disetujui dan mendapatkan pembiayaan dari **Pihak Pertama.**

(2). Pelaksanaan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam Periode I, terhitung sejak Januari - Juni 2022

Pasal 3

(1). **Pihak Pertama** mengadakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh **Pihak Kedua.**

(2). **Pihak Kedua** diwajibkan mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh **Pihak Pertama.**

(3). Sebelum pelaksanaan monitoring dan evaluasi, **Pihak Kedua** wajib mengisi lembar monitoring dan evaluasi serta melampirkan laporan kemajuan pelaksanaan penelitian dan *logbook*.

(4). Laporan Kemajuan disusun oleh **Pihak Kedua** sesuai dengan Panduan Penelitian yang telah ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

(5). Lembar monitoring dan evaluasi, laporan kemajuan dan *logbook* diserahkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

Pasal 4

(1). **Pihak Kedua** wajib mengumpulkan Laporan Akhir, *Logbook,* Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan luaran/draf luaran.

(2). Laporan Akhir disusun oleh **Pihak Kedua** sesuai dengan Panduan Penelitian yang telah ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

(3). *Logbook* yang dikumpulkan memuat secara rinci tahapan kegiatan yang telah dilakukan oleh **Pihak Kedua** dalam pelaksanaan Penelitian.

(4). Laporan Pertanggungjawaban yang dikumpulkan **Pihak Kedua** memuat secara rinci penggunaan biaya pelaksanaan Penelitian yang disertai dengan bukti-bukti.

(5). Batas waktu pengumpulan Laporan Akhir, *Logbook,* Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan luaran berupa **Pengelompokan Wilayah Revitalisasi secara Makro, Mezzo, dan Mikro** (Paling lambat November 2022)

(6). Apabila **Pihak Kedua** tidak mengumpulkan *soft copy* Laporan Akhir, *Logbook,* Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan Luaran sebagaimana disebutkan dalam ayat (5), maka **Pihak Pertama** akan memberikan sanksi.

(7). Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa proposal penelitian pada periode berikutnya tidak akan diproses untuk mendapatkan pendanaan pembiayaan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 5

(1). Dalam hal tertentu **Pihak Kedua** dapat meminta kepada **Pihak Pertama untuk** memperpanjang batas waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) diatas dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2). **Pihak Pertama** berwenang memutuskan menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3). Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) kali.

Pasal 6

(1). **Pihak Pertama** berhak mempublikasikan ringkasan laporan penelitian yang dibuat **Pihak Kedua** kedalam salah satu jurnal ilmiah yang terbit di lingkungan Universitas Tarumanagara.

(2). **Pihak Kedua** memegang Hak Cipta dan mendapatkan Honorarium atas penerbitan ringkasan laporan penelitian sebagaimanad imaksud pada ayat (1)

(3). **Pihak Kedua** wajib membuat artikel penelitian yang sudah dilaksanakan untuk diikut sertakan dalam kegiatan ***International Conference*** yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau mempublikasikan **dalam Jurnal Ilmiah terakreditasi (minimal Sinta 4).**

(4). Penggandaan dan publikasi dalam bentuk apapun atas hasil penelitian hanya dapat dilakukanoleh Pihak Kedua setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari **Pihak Pertama**.

Pasal 7

(1) Apabila **Pihak Kedua** tidak mengumpulkan Laporan Akhir, *Logbook,* Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan Luaran sesuai dengan batas akhir yang ditetapkan,maka **Pihak Pertama** akan memberikan sanksi.

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah proposal penelitian pada periode berikutnya tidak akan diproses untuk mendapatkan pendanaan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 8

(1) Apabila terjadi perselisihan menyangkut pelaksanaan Penelitian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.

(2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diserahkan kepada Pimpinan Universitas Tarumanagara.

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bersifat final dan mengikat

Demikian Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini dibuat dengan sebenar-benarnya pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas dalam rangkap2 (dua), yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama	**Pihak Kedua**
Ir. Jap Tji Beng, MMSI., Ph.D.	Dr. Dr. Ir. Naniek Widayati Priyomarsono, M.T.

RENCANA PENGGUNAAN BIAYA
(Rp)

Rencana Penggunan Biaya	Jumlah
Pelaksanaan penelitian	Rp. 24.000.000,-

REKAPITULASI RENCANA PENGGUNAAN BIAYA
(Rp)

Pos Anggaran	Jumlah
Pelaksanaan penelitian	24.000.000,-
Jumlah	24.000.000,-

Jakarta, April 2022

(Dr. Dr. Ir. Naniek Widayati Priyomarsono, M.T.)

LAPORAN AKHIR PENELITIAN PENDAMPING 1

YANG DIAJUKAN KE LEMBAGA PENELITIAN DAN

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PENGELOMPOKAN WILAYAH REVITALISASI SECARA MAKRO, MEZZO, DAN MIKRO PADA KAWASAN BALUWERTI KASUNANAN SURAKARTA

Disusun oleh:

Ketua Tim

Prof. Dr. Dr. Ir. Naniek Widayati Priyomarsono, M.T (NIDN: 0024085702)

Anggota Peneliti:

Dr. Eng. Titin Fatimah, S.T., M.T.

Dr. Widodo Kushartoyo

Pembantu Peneliti

Ir. Rudy Surya, M.M., M. Ars (NIDK: 8801220016)

Gary Cantonna Tamin, S.Ars.

Alvin, S.Ars.

JAKARTA, AGUSTUS 2022

PENGELOMPOKAN WILAYAH REVITALISASI SECARA MAKRO, MEZZO, DAN MIKRO PADA KAWASAN BALUWERTI KASUNANAN SURAKARTA

ID PROPOSAL: BB37228B-15B9-4F46-A765-88E2C690C01A

Naniek Widayati Priyomarsono, Titin Fatimah, Widodo Kushartoyo[1,2,3]

* Naniek Widayati Priyomarsono[1]

Rencana Pelaksanan Penelitian: Tahun 2021 s.d. tahun 2022

[1]*Master Architerture, Tarumanagara University, Jakarta, Indonesia*
[2]*Master Architecture Tarumanagara University, Jakarta, Indonesia*
[3]*Civil Engineering, Tarumanagara University, Jakarta, Indonesia*
[*]*Corresponding author. Email: naniekw@ft.untar.ac.id*

ABSTRAK

Kawasan Baluwerti Kasunanan Surakarta sangat menarik untuk diteliti, berada di tengah kota Surakarta sekitar Karaton Kasunanan, dari sisi perletakan sangatlah strategis. Kawasan dibatasi oleh tembok yang tinggi layaknya sebuah benteng keliling. Kawasan ini kaya akan nilai sejarah dan budaya. Sebagai Cagar Budaya Nasional, sangat penting untuk dilestarikan. Hal ini didukung dengan adanya Keputusan Walikota Surakarta nomor: 646/1-R/1/2013, tentang Perubahan Keputusan Walikotamadya nomor: 646/116/1/1997, tentang Penetapan Bangunan dan Kawasan Kuno Bersejarah.

Sejalan dengan berjalannya waktu, ada banyak perkembangan terjadi di kawasan ini. Untuk memudahkan dalam membuat panduan revitalisasi pada kawasan tersebut perlu diadakan pengelompokan wilayah secara makro (keseluruhan lingkungan Baluwerti), Mezzo (wilayah per blok) yang masing-masing mempunyai nama secara toponimi, dan Mikro (kelompok rumah; dalem pangeran, *sentana dalem*, *abdi dalem*) yang masing-masing mempunyai ciri sendiri-sendiri.

Penelitian pendamping dengan judul "Pengelompokan Wilayah Revitalisasi secara Makro, Mezzo, dan Mikro pada Kawasan Baluwerti Kasunanan Surakarta", merupakan Penelitian Pendamping 1 tahun ke 2 dari Penelitian Hibah Kemenristek BRIN tahun ke dua dengan judul: GUIDELINES PELAKSANAAN REVITALISASI BALUWERTI KASUNANAN SURAKARTA. Penelitian tersebut bertujuan untuk memperoleh konsep *guidelines* revitalisasi Baluwerti, Kasunanan Surakarta. Hal ini sesuai amanah presiden yang dibacakan oleh Menteri Dalam Negeri saat Jumenengan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Paku Buwono XIII di Karaton Kasunanan, pada tanggal 22 April 2017, untuk menjadikan Ikon Karaton Kasunanan Surakarta sebagai Destinasi Wisata Internasional.

Untuk menunjang penelitian tahun kedua diperlukan Penelitian Pendamping tentang Pengelompokan Wilayah. Tujuan Penelitian Pendamping ini untuk mempermudah dalam penstrukturan data lapangan. Pendataan Kawasan Baluwerti Kasunanan Surakarta, dikaji dari aspek budaya, *living monument,* dan kondisi fisik yang ada. Hasil penelitian dijadikan sebagai bahan menyusun wilayah revitalisasi secara makro, mezzo, dan mikro.

Pada Penelitian Pendamping 1 ini akan dilakukan kajian pengelompokan wilayah revitalisasi dengan pendekatan *kualitatif-interpretatif.* Data bisa didapatkan dengan daring, hubungan jarak jauh dengan cara mengadakan kontak dengan mitra kerja di Surakarta dalam hal ini adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta, para pakar, beberapa narasumber baik dari dalam karaton, maupun di luar karaton yang mengalami perubahan di sekeliling Baluwerti. Data-data yang bersifat

wawancara jarak jauh ditulis ulang, dianalisis dan disimpulkan sebagai gambar kerja, yang telah dirinci dengan spesifikasi masing-masing wilayah. Hasil yang didapat berupa Pengelompokan Wilayah sangat diperlukan untuk mempermudah dalam menyajikan panduan yang berupa ketentuan serta gambar, karena setiap wilayah mempunyai ciri masing-masing.

Kata kunci: Baluwerti, daring, kelompok, wilayah

ABSTRACT

The Baluwerti Kasunanan Surakarta area is very interesting to study, it is in the middle of Surakarta city around the Kasunanan Palace, from a very strategic location. The area is bounded by high walls like a mobile fortress. This area is rich in historical and cultural values. As a National Cultural Conservation, it is very important to be preserved. This is supported by the Decree of the Mayor of Surakarta number: 646/1-R/1/2013, concerning Amendments to Mayoral Decree number: 646/116/1/1997, concerning Designation of Historical Ancient Buildings and Areas.

Over time, there have been many developments in this area. To make it easier to make revitalization guidelines for the area, it is necessary to group the areas on a macro basis (the entire Baluwerti neighborhood), Mezzo (areas per block), each of which has a toponymic name, and Micro (group of houses; dalem prince, sentana dalem, abdi dalem) each of which has its own characteristics.

Companion research entitled "Groupment of Revitalization Areas in Macro, Mezzo, and Micro in the Baluwerti Kasunanan Surakarta Area", is the 1st year 2nd companion research of the second year of Ministry of Research and Technology's National Agency for Research and Technology Grant Research with the title: GUIDELINES OF IMPLEMENTING REVITALIZATION OF BALUWERTI KASUNANAN SURAKARTA. This study aims to obtain the concept of guidelines for the revitalization of Baluwerti, Kasunanan Surakarta. This is in accordance with the presidential mandate read by the Minister of Home Affairs during Jumenengan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Paku Buwono XIII at the Kasunanan Palace, on April 22 2017, to make the Surakarta Kasunanan Palace Icon an International Tourist Destination.

To support the second year's research, companion research on regional grouping is needed. The purpose of this companion research is to facilitate the structuring of field data. The data collection for the Baluwerti Kasunanan Surakarta area was examined from the cultural aspects, living monuments, and existing physical conditions. The results of the research are used as material for compiling the revitalization areas on a macro, mezzo, and micro basis.

In Companion Research 1, a study will be carried out on the grouping of revitalization areas using a qualitative-interpretative approach. Data can be obtained online, long-distance relationships by making contact with work partners in Surakarta, in this case the Head of the Culture and Tourism Office of Surakarta City, experts, several sources from both within the palace and outside the palace, which are experiencing changes around Baluwerti. . Data from remote interviews were rewritten, analyzed and concluded as working drawings, which have been detailed with the specifications for each region. The results obtained in the form of Region Grouping are needed to make it easier to present guidelines in the form of provisions and pictures, because each region has its own characteristics.

Key Words: Baluwerti, online, group, region

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **iii**

DAFTAR GAMBAR ..... **iv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Sasaran 3

1.3. Luaran 3

BAB II TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN METODOLOGI **4**

2.1. Tujuan 4

2.2. Ruang Lingkup 4

2.3. Metodologi 4

BAB III GAMBARAN UMUM KAWASAN BALUWERTI **6**

3.1. Sejarah Kawasan Baluwerti 6

3.2. Kondisi Fisik Kawasan Baluwerti 9

3.3. Kajian Perubahan Komuniti Baluwerti dan Transformasi Spasial Baluwerti 13

BAB IV KRITERIA DAN PEMBAHASAN **15**

4.1 Kriteria 15

4.2 Pembahasan secara MAKRO 15

4.4 Pembahasan secara MIKRO, ... 36

BAB V 40

KESIMPULAN 40

DAFTAR PUSTAKA 41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Sketsa Desa Sala Semasa Kerajaan Pajang 6
Gambar 2 & 3 Peta Kawasan Baluwerti Batas area penelitian 9
Gambar 4. Peta RT dan RW di Kelurahan Baluwerti 11
Gambar 5. Dalem Pangeran yng berada disekeliling karaton Kasunanan Surakarta di Kelurahan Baluwerti 13
Gambar 6. *Bird Eyeview* Kawasan Baluwerti 17
Gambar 7. Peta lokasi Dalem Pangeran Kawasan Baluwerti Kasunanan Surakarta. 19
Gambar 8. Peta Pembagian Kampung Kawasan Baluwerti Kasunanan Surakarta. 27
Gambar 9. Tabel Golongan Dalem Pangeran 36
Gambar 10. Analisis Mikro Dalem Sasana Mulya 37
Gambar 11. Analisis Mikro Dalem Suryohamijayan 37
Gambar 12. Analisis Mikro Dalem Wiryadiningratan 38
Gambar 13. Analisis Mikro Dalem Prabudiningratan 38
Gambar 14. Analisis Mikro Dalem Purwohamijayan/Brotodiningratan 39

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Karaton Kasunanan Surakarta dikelilingi oleh sebuah kawasan bernama Baluwerti berada di antara dua dinding batas dengan area karaton dan area di luar benteng. Baluwerti didirikan oleh Paku Buwana II pada tahun 1743 (Soeratman, 2000). Wilayah ini oleh pada saat Jumenengan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan (ISKS) Paku Buwono XIII tanggal 22 April 2017 di karaton Surakarta, oleh Menteri Dalam Negeri membacakan Amanah Presiden yang isinya menjadikan Surakarta dengan ikon Karaton Surakarta dan Mangkunegaran sebagai tujuan wisata internasional dan ditetapkan sebagai Cagar Budaya Nasional. Lingkungan karaton Kasunanan Surakarta tentunya memiliki banyak peninggalan-peninggalan yang perlu perawatan dan pemeliharaan agar tidak hancur oleh zaman.

Lingkungan perumahan Baluwerti sebagai kawasan dengan nuansa tradisionalnya, memiliki penamaan dengan cara *toponimi* (penamaan disesuaikan dengan fungsi/tugas masyarakat yang tinggal di permukiman tersebut). Nama ini menjadi penanda dan tertanda (semiotika sebagai makna dalam arsitektur), contoh; kawasan Wirengan dihuni oleh para penari, Tamtaman dihuni oleh para prajurit dan lain sebagainya (wawancara Radjiman, 2014). Baluwerti sendiri berasal dari bahasa Portugis "Baluarta" yang berarti benteng, dalam bahasa Jawa bernama "Baluwer" atau "Jagang" artinya selokan dalam yang berada di luar tembok istana. Jadi, Baluwerti merupakan batas istana yang di dalamnya terdapat istana dan tempat tinggal raja beserta keluarganya serta para *abdi dalem*. Salah satu bentuk peninggalan yang masih bisa dilihat adalah Dalem Pangeran yang merupakan rumah para pangeran atau bangsawan karaton dengan sebutan *Sentana Dalem*, serta rumah para *Abdi Dalem*.

Kondisi yang dihadapi sekarang adalah telah terjadi perubahan fisik dan non fisik kawasan Baluwerti baik dikarenakan usia bangunan, dan status kepemilikan atau faktor lainnya. Belum adanya peraturan yang jelas sebagai panduan dalam proses perbaikan atau revitalisasi dapat menyebabkan image dan gradasi lunturnya nilai-nilai historis serta kearifan lokal dari bangunan Dalem Pangeran. Bangunan Dalem Pangeran, rumah-rumah *abdi dalem* dan *sentana dalem* ini dibangun dan dirancang dengan mengacu pada arsitektur bangunan Jawa tradisional dengan beberapa aturan serta kaidah-kaidah yang sesuai dengan pakem dan maknanya masing-masing.

Selain arsitekturnya, kampung Baluwerti juga masih memegang teguh adat istiadat, kebiasaan, tata cara dan budaya masyarakat sebagai kearifan lokal warisan dari leluhur masyarakat Jawa.

Permasalahan yang muncul adalah terjadi perubahan fisik maupun non fisik kawasan Baluwerti (*heterotropo*), Peraturan yang belum jelas tentang rencana revitalisasi, dan belum adanya panduan yang digunakan sebagai pedoman dalam merevitalisasi kawasan. Selain itu masalah lain muncul antara lain *image* yang kurang menguntungkan, kurangnya vitalitas di kawasan, kondisi infrastruktur tidak mendukung, lalu lintas ke luar-masuk ke kawasan Baluwerti tidak teratur, hal ini berakibat pada menurunnya kualitas lingkungan yang signifikan. Selain itu ada masalah lain, yaitu dampak dari longgarnya aturan Karaton, kebijakan yang belum terpadu antara pihak Karaton dan Pemerintah Daerah, serta kelembagaan yang belum tepat sasaran. Dalem Pangeran yang harusnya milik Karaton, sekarang sebagian besar menjadi milik pribadi keluarga Pangeran. Belum adanya Peraturan Khusus yang menangani Kawasan Baluwerti, masyarakat penghuni *magersari* menjadi berkuasa untuk mengubah tempat hunian mereka sesuai keinginannya. Kondisi sekarang kawasan terkesan kumuh, terutama pada kantong (*enclave)* yang harusnya menjadi ruang terbuka.

Langensari adalah nama *kantong* (*enclave*) yang dahulunya untuk berlatih pacuan kuda bagi para putra pangeran, sekarang dipakai untuk kegiatan *catering* dan tempat parkir mobil box dengan kondisi sangat kumuh. Dalem Pangeran yang dahulunya megah dan terkesan sakral sekarang halamannya dipenuhi rumah-rumah kontrakan yang tidak teratur. Pagar rumah *Abdi Dalem* dan *Sentana Dalem* yang pada masa Paku Buwana VI ada peraturan; bahwa setiap pagar halaman rumah harus ditanami tanaman obat. Kondisi sekarangpun telah terjadi banyak perubahan, banyak pagar bentuknya berubah menjadi tembok tinggi, ada juga pagarnya dari bahan besi yang diukir. Sirkulasi jalan, dahulunya untuk pejalan kaki, sepeda, dan kereta kuda, sekarang boleh dilewati truk. Selain itu masih banyak terjadi perubahan lain yang perlu dipertimbangkan dalam merevitalisasi kawasan.

Penelitian panduan konsep Guidelines Revitalisasi Baluwerti, Kasunanan Surakarta, dimulai dengan Pendataan Kawasan Baluwerti Kasunanan Surakarta (sebagai Langkah Awal dalam membuat konsep revitalisasi), dalam bidang sejarah dan kultur Jawa. Penelitian difokuskan pada: Baluwerti sebagai pusat pertemuan antara penghuni yang masih berorientasi karaton dan penghuni sebagai masyarakat bebas (ikatan dengan karaton mulai merenggang). Seberapa signifikansi Nilai Baluwerti terhadap kota Surakarta, Nilai Manfaat Baluwerti pada masa depan,

dan *Living Monument* yang dapat menopang kehidupan masa mendatang. Untuk mencapai tujuan akhir dari penelitian tentang *guidelines revitalisasi*, perlu adanya penelitian ini yang difokuskan pada pembagian kelompok wilayah dari *makro, mezzo, dan mikro*, sehingga didapat aturan2 mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang dalam kelompok2 tersebut.

1.2. Sasaran

Sasaran dari penelitian ini adalah membuat kelompok berdasarkan besaran wilayah yaitu makro, mezzo, mikro untuk mempermudah dalam membuat panduan Guidelines Revitalisasi Kawasan Baluwerti yang nantinya diharapkan dapat menjadi kebijakan regulasi bagi pemerintah daerah Kotamadya Surakarta dalam melaksanakan program Revitalisasi di Kawasan Baluwerti Kasunanan Surakarta. Sekaligus juga menjadi acuan bagi karaton Kasunanan Surakarta dalam mengembangkan lingkungan karaton sebagai satu kesatuan kawasan tradisional yang memiliki nilai historis.

1.3. Luaran

Luaran yang akan dihasilkan berupa hasil kajian dalam bentuk tabel pengelompokan makro, mezzo, mikro dalam rangka mempermudah dalam membuat *guidelines* atau panduan kebijakan terkait dengan Revitalisasi Kawasan Baluwerti. Hasil tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak pemerintah setempat dalam menetapkan langkah strategis dalam program kerja pemerintah. Harapan dari hasil kajian ini dapat menjadi naskah kebijakan. Adapun isi naskah tersebut berupa sumbangan pemikiran, ide-ide dan solusi terhadap penyelesaian persoalan dalam kaitannya dengan permasalahan pelestarian dan program revitalisasi Kawasan Baluwerti, sebagai salah satu kawasan bersejarah seperti yang sudah ditetapkan menjadi kawasan cagar budaya nasional sehingga memerlukan perhatian khusus dalam pengelolaannya.

BAB II
TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN METODOLOGI

2.1. Tujuan

Dapat mengelompokkan wilayah kajian berdasarkan kelompok makro, mezzo dan mikro untuk mempermudah dalam pembuatan *guidelines* penataan kawasan Baluwerti.

2.2. Ruang Lingkup

Ruang lngkup penelitian dibatasi dengan mempertimbangkan arahan revitalisasi kawasan Baluwerti Kasunanan Surakarta yang mencakup aspek fisik dan non fisik, yaitu: Fisik, meliputi bangunan (dalem Pangeran dan kompleks bangunan bekas *abdi dalem* dan *sentana dalem*), jalan lingkungan, *gang* (*alley*), sistem jaringan riool kota, pagar halaman, ruang terbuka. Non Fisik, meliputi status tanah dan kepemilikan serta kewajiban yang harus dipatuhi sebagai suatu tatanan kehidupan masyarakat yang saat ini bermukim di kawasan baik yang memiliki ataupun yang tidak memiliki keterkaitan dengan *abdi dalem* maupun *sentana dalem*, *keturunan abdi dalem dan sentana dalem serta keturunan para pangeran.* Untuk mempermudah dalam analisis dikelompokkan berdasarkan besaran wilayah terdiri dari makro, mezzo, mikro.

2.3. Metodologi

Dalam menentukan pengelompokan wilayah dalam hal ini kelompok makro, mezzo, dan mikro dilakukan penelitian dengan pendekatan *Grounded Theory Research* (riset yang memberikan basis kuat suatu teori) (Glaser, 1967). Pendekatan secara natural dalam mempelajari fenomena yang ada untuk difahami dan ditafsirkan (Denzin & Lincoln, 2002). Pendekatan penelitian secara natural dalam mempelajari fenomena yang ada difahami dan ditafsirkan, melibatkan multi disiplin keilmuan: arsitektur, arkeologi, anthropologi, sejarah, ekonomi, manajemen, lingkungan, lansekap, tata air, infra struktur, kelistrikan, dan IT. Metode perolehan data yang digunakan adalah studi pustaka, pengamatan lapangan, wawancara narasumber dan serangkaian diskusi dalam forum *Focussed Group Discussion* (FGD). Studi pustaka dan pengamatan lapangan dilakukan untuk;

(i) mengidentifikasi isu-isu yang berkembang di Kawasan Baluwerti Kasunanan Surakarta;
(ii) melakukan pemetaan permasalahan yang terjadi dan potensi yang dimiliki oleh kawasan, dan (iii) berdasarkan pemetaan masalah dibuatlah kriteria pengelompokan wilayah untuk mempermudah dalam menganalisis data yang ada

Hasil dari analisis tersebut dituangkan dalam tabel pengelompokan makro, mezzo, dan mikro, berdasarkan kriteria yang ada.

BAB III
GAMBARAN UMUM KAWASAN BALUWERTI

3.1. Sejarah Kawasan Baluwerti

Telaah sejarah Kasunanan Surakarta diawali dengan sabda dari Paku Buwana X, yang mengatakan bahwa;*"Karaton Surakarta Hadiningrat, haywa kongsi dinulu wujude wewangunan kewala, nanging sira padha nyumurupanan sarta hanindakna maknane kang sinandi, dimen dadya tuntunan laku wajibing urip hing dunya tumekeng delahan"*

(Janganlah Karaton Surakarta Hadiningrat hanya dilihat dari wujud/bentuk bangunan fisiknya saja, tetapi hendaknya diketahui, dimengerti serta dijalankan makna pesan-pesan yang tersirat dan tersurat, agar dapat menjadi tuntunan menjalankan kewajiban hidup di dunia dan akherat).

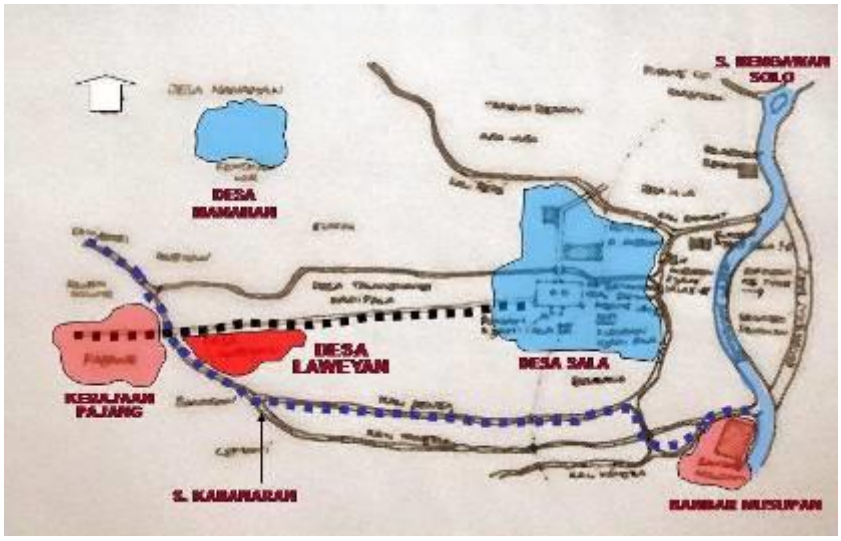

Gambar 1. Sketsa Desa Sala Semasa Kerajaan Pajang
(Sumber: Sajid dalam Farkhan, dkk, 2003 dalam Widayati 2020)

Di Nusantara terutama Jawa dikenal adalah Nagari[1], sebagai ibukota kerajaan, pusat pemerintahannya adalah karaton, sedangkan kerajaan adalah wilayah yang merdeka terhadap Negara Agung (Negaragung) dan Manca Nagari[2].

Nagari sebagai pusat pemerintahan, pengelolaannya diserahkan kepada dua lembaga yaitu; 1). Pemerintah Keraton, dipegang oleh Patih Lebet, jabatan ini mulai diadakan ketika masa pemerintahan Paku Buwana I di Kartasura sampai masa Paku Buwana VII. Setelah masa Paku Buwana VIII dan seterusnya jabatan ini dipegang oleh Pengageng Parentah Keraton. 2). Pemerintah Kerajaan, dipegang oleh Patih nJawi[3] pada masa Paku Buwana I di Kartasura, sampai Paku Buwana VII. Pada masa pemerintahan Paku Buwana VIII dan seterusnya jabatan ini dipegang oleh Patih.

Tikopranoto[4] menjelaskan pengertian kota dalam kehidupan masyarakat Jawa telah mengalami perubahan. Kota *(Kutha)* pada awalnya diartikan suatu pagar bata atau pagar tembok. Di dalam tembok *kutha* tersebut terdapat tempat tinggal pimpinan negara/wilayah, para *abdi* serta para pejabat pemerintah. Pengertian *kutha* tersebut kemudian berubah dan diartikan sebagai papan "padunungan" (tempat) pimpinan negara/wilayah, tanpa adanya tembok.

Sedangkan konsep kuasa raja-raja Jawa adalah, bukan bagaimana menggunakan kekuasaan itu tetapi lebih kepada bagaimana menghimpun kekuasaan itu, salah satu caranya dalam melegitimasi kekuasaannya yaitu dengan melalui *tapa-brata* (laku spiritual)[5], selain itu dengan mengadakan upacara-upacara tertentu[6].

---

[1] - Baosastra Djawa, W.J.S. Poerwadarminta, 1939: nagara=nagari,1. Koeto kang di dalemi ing ratoe, 2. Koeta papaning panggedene karesidenan, kaboepaten, 3. Tlatah kang kawengkoe ing ratoe, 4. Tanah, 5. Pamarintah.
- Radjiman dalam buku Birokrasi dan Hukum Tradisional, Penerapan Budaya Politik Jawa di Masa Kerajaan (2009: 14) mengatakan bahwa ibukota kerajaan (Kuthagara) disebutnya nagari, tapal batas Kerajaan bukanlah hal yang penting, tetapi lebih penting adalah besarnya kekuasaan pusat terhadap daerah-daerah.
- Hasil wawancara dengan bapak Radjiman (Juni 2012).

[2] Merdeka=dapat membuat *policy* dan wilayah harus menerima kebijakan dalam pelaksanaan pemerintahan.

[3] Schrieke, dalam buku *"Indonesian Sociological Studies*" (1957) dan Radjiman, dalam buku "Birokrasi dan Hukum Tradisional" (2009).

[4] Tikopranoto dalam bukunya "Sejarah Kutha Sala" (1980), menjelaskan tentang konsep kawasan pertahanan yang juga mempengaruhi pengertian kota.

[5] Dwipayana, dalam bukunya, Bangsawan dan Kuasa. Kembalinya Para Ningrat di Dua Kota (2004: 61), mengatakan ada beberapa cara tapa-brata, misalnya dengan bermati raga, bersemedi, maupun dengan berpuasa. Ceritera yang paling terkenal di Jawa dalam bertapa adalah kisah Panembahan Senopati yang mendapatkan kekuatan dari penguasa pantai selatan.

[6] Dwipayana, dalam bukunya, Bangsawan dan Kuasa. Kembalinya Para Ningrat di Dua Kota (2004: 61); ada beberapa upacara tertentu misalnya tarian Bedaya Ketawang, Sedekah Mahesa Lawungdi hutan Krendhawahana

Baluwerti merupakan suatu wilayah kalurahan yang berada di Kacamatan Pasar Kliwon, Surakarta. Kalurahan ini berbeda dengan kalurahan yang lain sebab berada di antara dua dinding/benteng Karaton Surakarta.

Adapun nama "baluwerti" berasal dari kata dalam bahasa Portugis *baluarte* yang artinya adalah "benteng". Dalam bahasa Belanda disebut *bolwerk* artinya benteng. Menurut bahasa Jawa dari kata *baluwer* artinya *jagang* atau parit besar berisi air yang fungsinya sebagai pembatas wilayah atau kawasan yang sering dimaknai sebagai semacam benteng.

Didapat data asal kata dari bahasa portugis ada dugaan bangsa portugis adalah bangsa yang pertama kali mengenal kepulauan Nusantara dalam kaitan berdagang dan mencari sumber rempah-rempah yang sangat laku di Eropa. Dengan demikian bahasa Portugis tanpa disadari lebih dahulu dikenal orang bangsa pribumi dibandingkan dengan bahasa Belanda.

Sebagaimana diketahui Kasultanan Jogjakarta keratonnya juga dikelilingi oleh benteng tetapi dari proses terjadinya kampung yang berada di dalam benteng berbeda dengan yang berada di Kasunanan Surakarta. Kasultanan Jogjakarta berdiri setelah adanya perjanjian Giyanti tahun 1755 atas ide pemecah belahan VOC. Kasultanan Jogjakarta adalah seratus persen buatan VOC baik secara non fisik (pemerintahannya dan penunjukan orang-orang yang memerintah) maupun fisik bangunannya. Sehingga kampung yang berada di dalam benteng dibangun sepaket dengan keratonnya. Oleh sebab itu sebutannya tetap “Jeron Beteng”. Sedangkan di Kasunanan Surakarta Baluwerti ada setelah melalui beberapa kali pengembangan “kampung” demi “kampung yang mengelilingi keraton (untuk pembahasan lebih detail ada di belakang pada proses terjadinya “kampung” Baluwerti).

Perletakan “kampung” Baluwerti berada di lingkaran kedua setelah tembok kedhaton yang dibatasi oleh tembok pada bagian luarnya, sehingga Baluwerti terletak di antara dua buah tembok besar yang berukuran tebal 2 meter dan tinggi 6 meter. Dengan luas area 44 ha.

Apabila dilihat dari kesejarahannya terjadinya “kampung” Baluwerti tidak begitu saja ada seperti yang terlihat sekarang ini, akan tetapi proses terjadinya bertahap sesuai dengan kebijakan raja yang memerintah ketika itu. Adapun pentahapannya akan diuraikan pada “Tinjauan Faktor Spatial”.

yang dipercaya sebagai tempat tinggalnya Dewi Durga, dan Labuhan yaitu sesaji sebagai konsep pat jupat limo pancer, yaitu di utara Bathari Durga, selatan Kanjeng Ratu Kidur, timur Gunung Lawu, dan barat Gunung Merapi-Merbabu.

Pandangan religius masyarakat Jawa sebagai masyarakat yang hidup di dalam tatanan kerajaan Jawa adalah konsep **Manunggaling Kawula lan Gusti.** Dalam konsep ini Raja diyakini sebagai wakil Tuhan di dunia, maka bergelar Kalifatullah, sebagai pusat kesaktian di negaranya. Kesaktian ini mendidik masyarakat untuk patuh dan setia kepada raja. Untuk itu dibuat sarana-sarananya atau wacana supaya rakyat mempercayainya antara lain; diwacanakan bahwa keraton itu suci sehingga tidak semua orang boleh masuk ke dalamnya atau yang diperbolehkan masuk ke dalamnya adalah orang-orang yang terpilih, selain itu ada tata cara yang harus dipatuhi yaitu kalau masuk istana harus menyembah tidak peduli di depannya ada raja atau tidak. Sedangkan kalau akan meninggalkan keraton harus berjalan mundur juga tidak peduli ada rajanya atau tidak[7].

3.2. Kondisi Fisik Kawasan Baluwerti

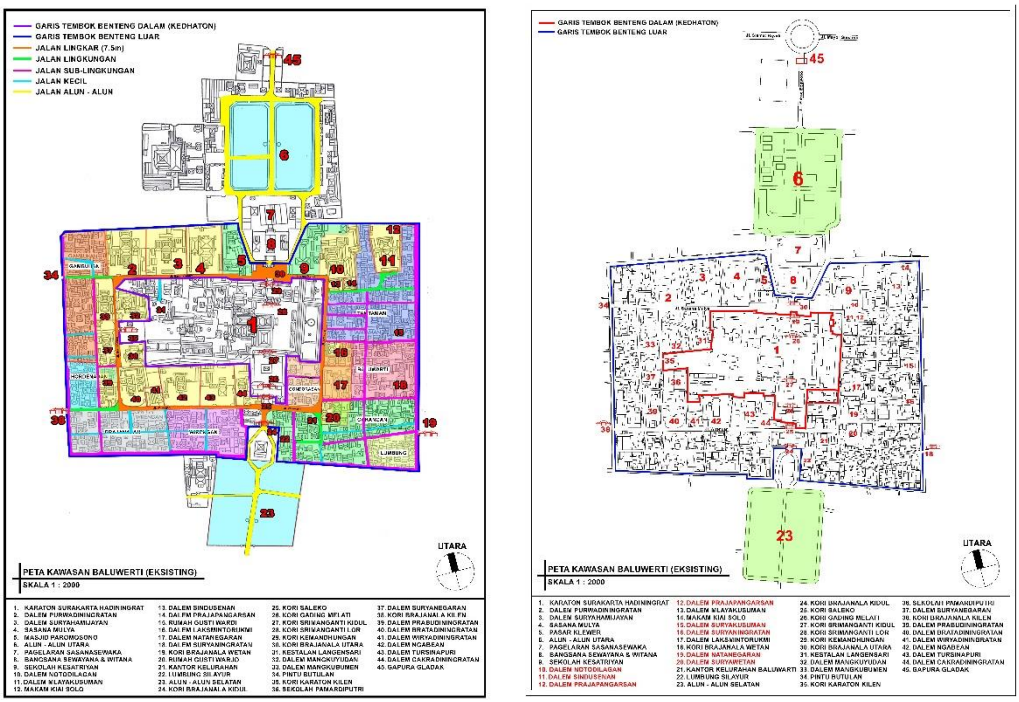

Gambar 2 & 3 Peta Kawasan Baluwerti Batas area penelitian
(Sumber: Google Map dimodifikasi oleh Dokumentasi peneliti 2021)

[7] Hasil wawancara dengan Sinuhun Tedjowulan (Februari, 2012).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah dan Sekretaris kelurahan Baluwerti. Kawasan Baluwerti masuk dalam kecamatan Pasar Kliwon, dengan jumlah penduduk 7.487 jiwa atau 1.703 kepala keluarga (KK) kelurahan Baluwarti dibagi menjadi 12 Rukun Warga (RW) dengan jumlah Rukun Tetangga 38 RT dan ada 15 nama kampung. Dengan perincian sebagai berikut:

RW I : Komplek Keraton Surakarta, Langensari, Mangkuyudan terdiri dari 4 RT

RW II: Suronatan, Sasono Mulyo, Suryohamijayan, Purwodiningratan, Gambuhan terdiri dari 4 RT

RW III : Santosuman, Prabuningratan, Mangkubumen, Kesatalan, Hordenasan terdiri dari 3 RT

RW IV : Kampung Wirengan terdiri dari 3 RT

RW V : Kampung Lumbung Kulon yang terdiri dari 3 RT

RW VI : Kampung Ngelos, Ngabeyan, Kayonan terdiri dari 3 RT

RW VII : Kampung Lumbung Wetan, Nggondorasan terdiri dari 3 RT

RW VIII : Kampung Carangan terdiri dari 3 RT

RW IX : Kampung Carangan terdiri dari 3 RT

RW X : Kampung Tamtaman, Pakuningratan terdiri dari 3 RT

RW XI : Kampung Tamtaman terdiri dari 3 RT

RW XII : Kampung Mloyokusuman, Legong terdiri dari 3 RT

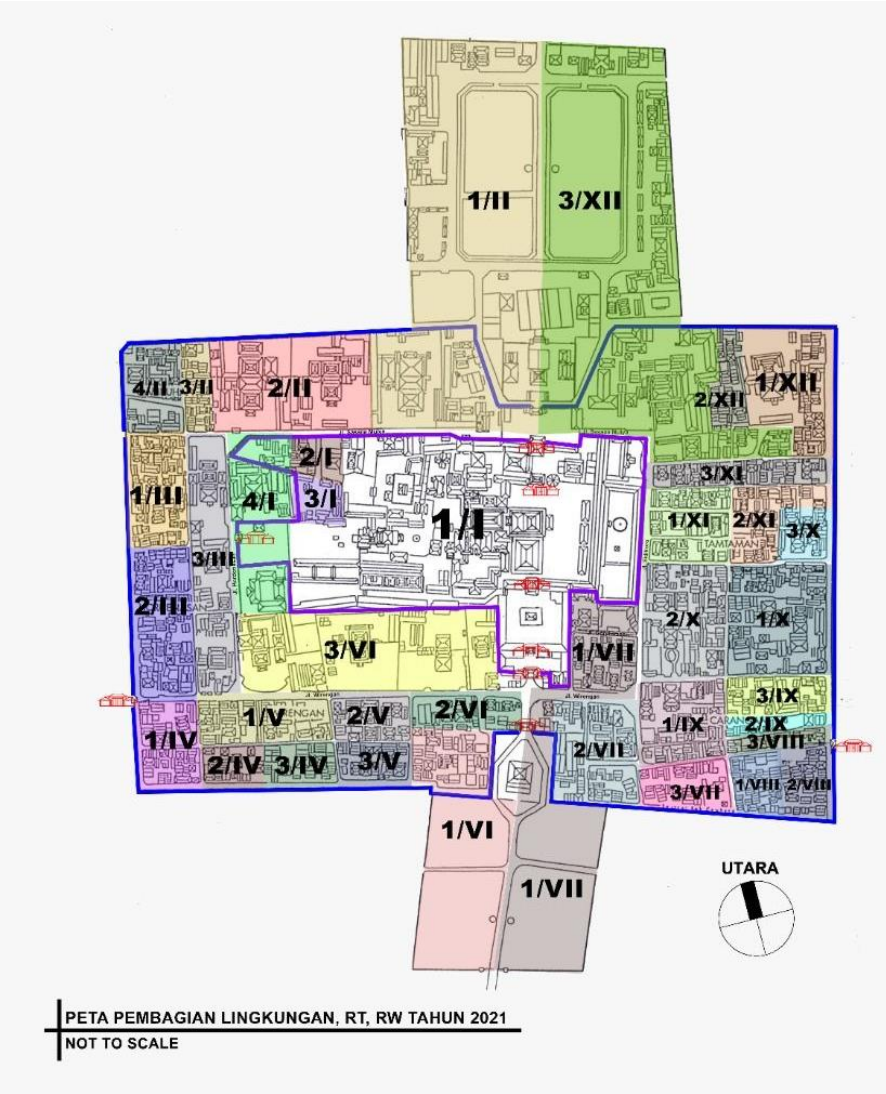

Gambar 4. Peta RT dan RW di Kelurahan Baluwerti
(Sumber: Peta Kelurahan Baluwerti, 2021)

Nama-nama kampung di Baluwerti memiliki sejarah dalam setiap penamaannya. Berikut nama-nama kampung di wilayah Baluwerti beserta asal usulnya yaitu:

1. Kampung Langensari, dulu merupakan tempat kandang kuda kepunyaan karaton Surakarta Hadiningrat.
2. Kampung Suronatan, terdapat masjid keraton yang dinamai Suronatan. Kata Suro yang memiliki makna keberanian dan Natan yang bermakna menata, diartikan berani menata supaya lebih baik.
3. Kampung Mangkuyudan, merupakan tempat tinggal Kanjeng Gusti Mangkuyudo.

4. Kampung Sasono Mulyo, merupakan kediaman resmi putra mahkota Kasunanan Surakarta dan sekarang ditempati Drs Gusti Pangeran Haryo Dipo Kusumo.
5. Kampung Suryohamijayan, merupakan tempat tinggal Kanjeng Gusti Pangeran Suryaningrat.
6. Kampung Purwodiningratan, tempat tinggal Kanjeng Gusti Pangeran Purwodiningrat.
7. Kampung Gambuhan, berasal dari kata gambuh yang berarti gamelan dulu merupakan tempat tinggal para seniman pembuat gamelan.
8. Kampung Ngabeyan, merupakan tempat tinggal Kanjeng Gusti Pangeran Hangabei.
9. Kampung Mangkubumen, merupakan tempat tinggal Kanjeng Gusti Pangeran Mangkubumi
10. Kampung Hordenasan, terletak di sebelah Barat keraton yang merupakan rumah pejabat keraton Hordenas.
11. Kampung Wirengan, terletak di sebelah Barat daya keraton, dulu tempat ini merupakan tempat tinggal para penari keraton.
12. Kampung Lumbung Wetan dan Kulon, terletak disebelah timur dan barat Kori Brojonolo Kidul, dulu kampung ini merupakan tempat penyimpanan padi.
13. Kampung Gondorasan, merupakan tempat tinggal Nyai Gondoroso. Abdi dalem keraton yang bertanggungjawab terhadap segala macam sesaji yang diperlukan dalam upacara-upacara keraton.
14. Kampung Carangan, terletak di sebelah Timur keraton. Dulu tempat ini merupakan barak prajurit keraton.
15. Kampung Tamtaman, terletak di sebelah Timur Keraton. Dinamakan tamtaman karena di jaman kerajaan dulu tempat ini merupakan tempat prajurit Tamtomo.
16. Kampung Mloyokusuman, merupakan tempat tinggal Kanjeng Gusti Mloyokusuma.

Pada setiap kampung terdapat papan nama dengan mengunakan huruf Jawa dan juga terdapat kata *village/house* yang berarti kampung / rumah. Hal ini di maksudkan untuk memberi petunjuk bagi wisatawan yang berkunjung ke Baluwarti.

Selain itu karaton Kasunanan Surakarta, rumah kampung Baluwerti, terdapat pula Dalem Pangeran masing-masing yaitu;

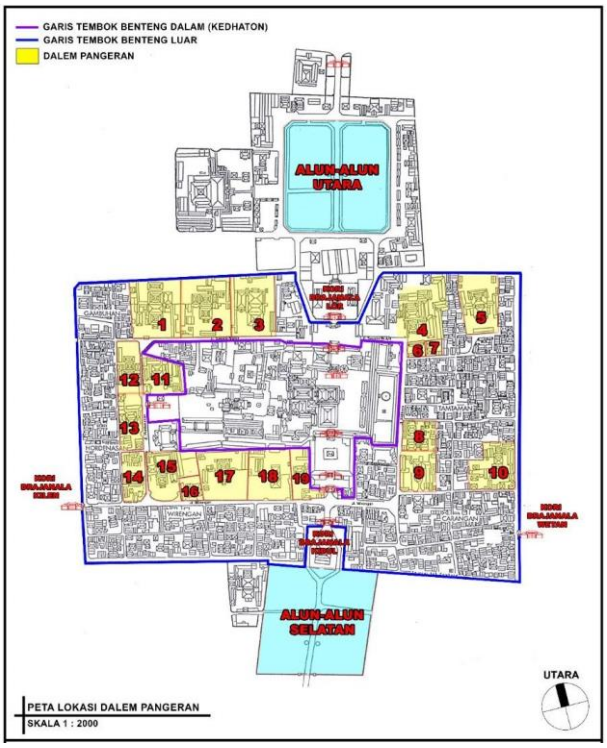

1. DALEM PURWADININGRATAN
2. DALEM SURYAHAMIJAYAN
3. SASANA MULYA
4. DALEM NOTODILAGAN
5. DALEM MLAYAKUSUMAN
6. DALEM SINDUSENAN
7. DALEM PRAJAPANGARSAN
8. DALEM LAKSMINTORUKMI
9. DALEM NATANEGARAN
10. DALEM SURYANINGRATAN
11. DALEM MANGKUYUDAN
12. DALEM MANGKUBUMEN
13. DALEM SURYANEGARAN
14. DALEM PRABUDININGRATAN
15. DALEM BRATADININGRATAN
16. DALEM WIRYADININGRATAN
17. DALEM NGABEAN
18. DALEM TURSINAPURI
19. DALEM CAKRADININGRATAN

Gambar 5. Dalem Pangeran yng berada disekeliling karaton Kasunanan Surakarta di Kelurahan Baluwerti
(Sumber: Dokumentasi peneliti, 2021)

3.3. Kajian Perubahan Komuniti Baluwerti dan Transformasi Spasial Baluwerti

A. Proses Awal Perubahan Tata Ruang Baluwerti

Arahan Revitalisasi Kawasan Baluwerti Kasunanan Surakarta**,** secara garis besar dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut**:**

Kampung Baluwerti ini merupakan perkampungan magersari yang mulai berkembang mulai tahun 1745 (Avi Marlina, 2021) ditempati oleh kaum bangsawan karaton, dan abdi dalem dengan pola tata ruang nya yaitu pemukiman magersari abdi dalem mengelilingi ndalem bangsawan. yang mengelilingi

Pembahasan kawasan Baluwerti dilakukan secara berjenjang mulai dari Makro, Meso, sampai dengan Mikro sebagai berikut;

I. Makro, pembahasan kawasan Baluwerti Kasunanan Surakarta secara keseluruhan lingkungan yang meliputi Alun-alun Utara dan Selatan, Karaton Kasunanan Hadiningrat Surakarta, Dalem Pangeran dengan abdi dalam dan sentana dalemnya.

II. Meso, pembahasan dilakukan sebagai kelompok bangunan dari rumah-rumah penduduk kampung Baluwerti yang berada di kawasan Kasunanan Surakarta. Kelompok bangunan tersebut meliputi;

   a. Kelompok Ndalem Pangeran yaitu bangunan rumah dari para priyai atau bangsawan karaton yang terdiri atas Mloyokusuman, Joyadiningratan, Purwodiningratan
   b. Kelompok Sentana Dalem yaitu bangunan rumah para abdi dalem yang berada di area Tamtama, Wirengan, Gambuhan dan Sekullangen.

III. Mikro, pembahasan dilakukan secara per unit bangunan dari Dalem Pangeran, bangunan Abdi Dalem dan Bangunan Sentana Dalem yang berada di kawasan kampung Baluwerti.

BAB IV
KRITERIA DAN PEMBAHASAN

4.1 Kriteria

Dalam menentukan kelompok makro, mezzo, mikro diperlukan kriteria sebagai berikut:

1. Kelompok makro adalah seluruh bagian dalam dinding pembatas luar (benteng yang berbatasan dengan wilayah di luar Baluwerti) dan di luar dinding *kedhaton*. Hal ini disebabkan karena kedua dinding pembatas tersebut merupakan elemen fix (tidak mengalami perubahan sampai kapanpun) (Widayati; 2020)
2. Kelompok mezzo adalah wilayah sub kawasan yang berada di dalam dinding pembatas luar (benteng yang berbatasan dengan wilayah di luar Baluwerti) dan di luar dinding *kedhaton* (nama sub wilayah berdasarkan *toponimi*). Dalam sub wilayah ada beberapa persil yang di dalamnya ada rumah-rumah, baik dalem Pangeran, rumah *abdi dalem* maupun *sentana dalem.*
3. Kelompok mikro adalah persil2 yang di dalamnya ada rumah-rumah, baik dalem Pangeran, rumah *abdi dalem* maupun *sentana dalem.*

4.2 Pembahasan secara MAKRO

Panduan Kebijakan Revitalisasi kawasan Baluwerti Kasunanan Surakarta secara keseluruhan atau jenjang MAKRO, Pola kebijakan yang diterapkan adalah mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berskala Nasional melalui beberapa Undang-undang dan Peraturan Pemerintah serta Peraturan Menteri sebagai berikut::

1. Undang-Undang R.I. Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
2. Undang-Undang R.I. Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang R.I. Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4833);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 PRT/M/2011 tentang Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029.
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 1 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan

Selanjutnya ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah tingkat Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Daerah tingkat Kota Surakarta adalah sebagai berikut;

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
2. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Program Jangka Panjang Daerah Kota Surakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 2);
3. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Program Jangka Menengah Daerah Kota 8 Surakarta Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 12);
4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta Tahun 2011 – 2031

5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 tahun 2016, tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2016-2026, Walikota Surakarta Provinsi Jawa Tengah.
6. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kota Surakarta 2010
7. Peraturan Daerah *Kota Surakarta* Nomor 6 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung
8. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 046/116/1/1997 tentang Penetapan Bangunan-Bangunan dan Kawasan Kuno Bersejarah di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta

Peta Kawasan Baluwerti Kasunanan Surakarta.

Gambar 6. *Bird Eyeview* Kawasan Baluwerti
Sumber: Data Pribadi, tahun 2021

Seluruh Undang-undang, Peraturan pemerintah Pusat (Nasional) dan Peraturan pemerintah Daerah yang menjadi acuan utama keseluruhannya. Selanjutnya pembahasan untuk panduan Revitalisasi Kawasan Baluwerti Kasunanan Surakarta secara makro adalah meliputi Kawasan Alun-alun Utara dan Selatan, Jalan yang berada di kawasan Baluwerti serta bagian Karaton itu sendiri tidak termasuk dalam pemyusunan guidelines revitalisasi disini. Hanya ada beberapa usulan ide perencanaan dan perancangan nya seperti:

1. Penataan Alun-alun secara fisik dan fungsi agar tetap menjadi ruang publik kota dengan penertiban serta perawatan yang lebih intensih dilakukan oleh badan yang dibentuk oleh pemerintah kota bersama dengan pihak karaton. Keberadaan pagar perlu dipertimbangkan

keberadaan nya, jenis pohon yang ada diseragamkan dan lebuh ditata secara arsitektur pertamanan agar tampak serasi dan nyaman buat masyarakat, secara fungsi agar seluruh parkir yang berada di alun-alun dipindahkan demikian pula keberadaan pedagang kaki lima.

2. Sarana Jalan dan pedestrian yang berada di kawasan Baluwerti hendaknya diatur baik sirkulasi dan jenis kendaraan apa saja yang dipernankan melewati kawasan Baluwerti, serta dirapihkan kembali yang rusak-rusak. Sepanjang pedestrian diberi tanaman dan pohon peneduh serta rambu-rambu jalan seperti lampu jalan yang dirancang secara artistik dikembalikan seperti suasana di masa kejayaan karaton Kasunanan Surakarta di masa lalu.
3. Sistem sarana dan prasarana jalan diperbaili terutama di daerah yang selalu digenangi oleh air hujan bila perlu riol kota diperbesar, juga kabel-kabel PLN dan Telkom diupayakan bisa ditanam dengan gorong-gorong yang cukup.termasuk fasilitas pemadam kebakaran dan lainnya sesuai peraturan yang berlaku,
4. Parkir kendaraan untuk wisatawas dan pengunjung lainnya agar di alokalisasi pada beberapa area sesuai dengan tujuan pengunjungnya masing-masing tanpa merusak area terbangun yang ada.
5. Pedagang kaki lima di utamakan yang terkait dengan pariwisata budaya, dan kamanan serta minuman secara terkoordinir oleh badan pengelola yang dibentuk.

4.3 Pembahasan secara MEZZO,

Panduan Kebijakan Revitalisasi kawasan Baluwerti Kasunanan Surakarta sebagai kumpulan bangunan atau kelompok bangunan atau jenjang MESO, Pola kebijakan yang diterapkan sebagai Guidelines Revitalisasi Kawasan Baluwerti adalah sebagai sebuah *living heritage* dan sebagai kawasan revitalisasi, yaitu sebagai kawasan yang diproyeksikan menjadi salah satu tempat kegiatan utama skala kota bagi warga Surakarta, Jawa Tengah untuk berekreasi, berbudaya, bertinggal, dan bekerja dengan tetap menjaga kelestarian kawasan sebagai kawasan cagar budaya.

Pembahasan panduan disini akan terbagi atas dua kelompok bangunan yaitu:

a) Kelompok Bangunan Dalem Pangeran dan
b) Kelompok Bangunan Abdi Dalem dan Sentana Dalem.

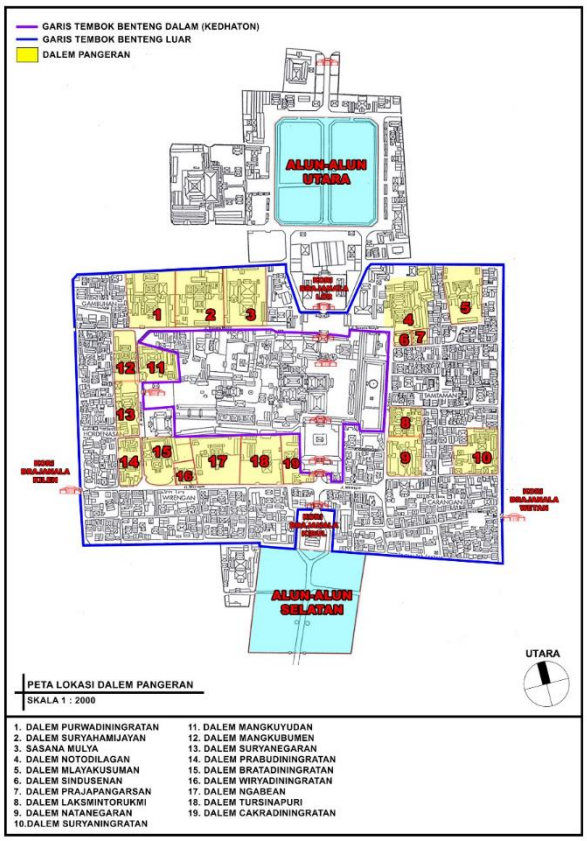

Gambar 7. Peta lokasi Dalem Pangeran Kawasan Baluwerti Kasunanan Surakarta.
Sumber: Dokumemtasi peneliti 2021

a) **Guidelines Revitalisasi Dalem Pangeran** dilakukan melalui pengkategorian golongan bangunan dahulu yang terbagi atas tiga golongan yaitu:

1. Golongan A, Kriteria golongan A adalah, memiliki nilai historis, nilai arsitektur bangunan yang tinggi dan berkarakter khas, bangunan dalam kondisi masih utuh dan terawat serta asli tetapi pernah dilakukan perbaikan/renovasi. Dalem Pengeran yang termasuk dalam **golongan A adalah; 1. Dalem Sasono Mulyo, 2. Dalem Mlayakusuman, 3. Dalem Purwohamijayan, 4. Dalem Suryohamijayan,**

2. Golongan B, . Kriteia golongan B adalah: memiliki nilai historis, nilai arsitektur bangunan yang berkarakter khusus, bangunan dalam kondisi sebagian masih utuh namun sudah berada dalam kondisi rusak dan membahayakan sehingga perlu dilakukan perbaikan agar aman dalam pemanfaatannya Dalem Pangeran yang masuk dalam Golongan B adalah: **1. Dalem Pangeran Mangkuyudan, 2. Dalem Pengeran Suryaningratan, 3. Dalem Pangeran Prabudiningratan, 6. Dalem Pangeran Suryanegaran, 7. Dalem Pengeran Wiryadiningratan,**

3. Golongan C, Kriteria golongan C adalah: memiliki nilai historis, nilai arsitektur bangunan yang berkarakter khas namun bangunan dalam kondisi sudah rusak parah atau sudah hilang sehingga harus dilakukan pembangunan baru kembali. Dalem Pangeran yang masuk dalam Golongan C adalah: **1. Dalem Pangeran Ngabean, 2. Dalem Pangeran Tursinapuri, 3. Dalem Pangeran Cakradingratan, 4. Dalem Pangeran Mangkubumen,**

Sesuai dengan penggolongan tersebut maka panduan revitalisasi diberlakukan melalui parameter dan panduan revitalisasi serta restorasi seperti dalam uraian berikut:

1) **Parameter Perencanaan Revitalisasi Dalem Pangeran Baluwerti meliputi**:

a) Intensitas Bangunan,
   i) Intensitas bangunan atau koefisien lantai bangunan mengacu kepada aturan yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Kota, kota Surakarta.
   ii) Pemanfaatan intensitas bangunan di kavling bangunan cagar budaya Dalem Pangeran yang masuk dalam kategori Golongan A dimungkinkan sebatas tidak merubah tampak, selubung bangunan, dan interior bangunan yang dilestarikan.
   iii) Untuk memenuhi ketentuan butir (ii), luas lantai total bangunan cagar budaya Golongan A beserta bangunan tambahannya merupakan resultante dari luas lantai asli/eksisting, serta penambahan lantai bangunan di luar masa bangunan asli dengan nilai tidak melebihi ketentuan KLB yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Kota.
   iv) Pemanfaatan intensitas bangunan di kavling bangunan cagar budaya Golongan B dan C dimungkinkan sebatas tidak merubah masa bangunan yang dilestarikan. Pada Golongan B, tampak dan selubung bangunan dipertahankan, sedangkan bagian dalamnya diperbolehkan berubah, kecuali bagian interior yang penting. Pada Golongan C, fasade bangunannya saja yang harus dipertahankan.
   v) Untuk memenuhi ketentuan butir (iv), luas lantai total bangunan cagar budaya Golongan B dan C merupakan resultante dari luas lantai di dalam masa bangunan asli/eksisting, serta penambahan lantai bangunan di luar masa bangunan asli dengan nilai tidak melebihi ketentuan KLB oleh Dinas Tata Kota.
   vi) Pada bangunan cagar budaya Golongan A, B, dan C, sebagai akibat tidak dapat dimanfaatkannya secara penuh KLB maksimal yang ditetapkan oleh Dinas Tata Kota,

maka sebagai kompensasi diterapkan prinsip alih intensitas (*Transfer of Development Right*) sebagaimana diatur oleh Dinas Tata Kota.

vii) Untuk kavling dengan bangunan bukan bangunan cagar budaya, nilai KLB sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Kota.

b) Koefisien Dasar Bangunan

Koefisien dasar bangunan untuk kavling bangunan cagar budaya Golongan A dan B adalah seperti yang ada sekarang. Sedangkan untuk kavling bangunan cagar budaya Golongan C, koefisien dasar bangunannya maximal 50 %.

c) Ketinggian Bangunan

i) Ketinggian bangunan untuk bangunan-bangunan cagar budaya golongan A,B, dan C ketinggian bangunan asli harus dipertahankan.

ii) Penambahan lantai di dalam masa bangunan asli tidak diijinkan untuk bangunan cagar budaya Golongan A dan B.

iii) Dalam rangka memanfaatkan luas lantai maksimum yang diijinkan, penambahan lantai dalam masa bangunan asli untuk bangunan cagar budaya golongan B dan C diijinkan selama tidak merubah selubung bangunan asli. Untuk bangunan cagar budaya Golongan C, ketinggian bangunan disesuaikan dengan tinggi fasada asli sampai dengan 10 m dari batas tampak depan.

Selanjutnya ketinggian bangunan disesuaikan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Kota.

d) Sempadan Bangunan

i) Garis sempadan depan bangunan Golongan A, B, dan C sesuai dengan letak bangunan asli.

ii) Untuk menghindari ketidaksinambungan ruang kota di kawasan Baluwerti Kasunanan Surakarta secara keseluruhnya, untuk pembangunan baru yang bukan masuk dalam bangunan cagar budaya, garis sempadan nya adalah mengikuti garis sempadan bangunan cagar budaya yang berada di sebelahnya.

iii) Pada bangunan bukan cagar budaya di kawasan Baluwerti yang telah terlanjur dibangun sangat dianjurkan untuk menyesuaikan dengan garis batas kepemilikan (sempadan bangunan disekitarnya)

d) Tata Hijau (Pola ruang terbuka)

i) Pemilihan pohon pada Kawasan Cagar Budaya Baluwerti Kasunanan Surakarta lebih ditujukan untuk estetika, kecuali pada tempat-tempat yang telah ditentukan, dan ruang terbuka hijau pasif.

ii) Akar, daun, batang maupun ranting pepohonan tidak boleh mengganggu bangunan cagar budaya.

iii) Sangat tidak dianjurkan untuk menggunakan jenis pohon yang bentuknya mengganggu/menutupi facade bangunan cagar budaya.

iv) Pemilihan jenis pohon serta elemen ruang terbuka dan tata hijau disesuaikan dengan karakter masa lalu. Pemilihan tersebut harus dilakukan melalui kajian terhadap foto-foto atau gambar lama yang otentik oleh tim ahli pertamanan dan atau arkeologi.

e) Parkir dan Jenis Kendaraan

i) Bangunan yang telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya kawasan Baluwerti tidak diwajibkan untuk menyediakan tempat parkir. Sebagai gantinya, perlu disediakan tempat-tempat parkir (umum) oleh pihak pemerintah daerah ataupun badan pengelola kawasan yang mewakili pihak pemerintah.

ii) Penggunaan parkir di badan jalan (*on street*) tidak diperkenankan di kawasan Baluwerti, kecuali di lokasi yang telah disediakan/ditentukan oleh pengelola kawasan.

iii) Bangunan bukan bangunan cagar budaya dengan luas tapak lebih dari 1.000 meter persegi diwajibkan untuk menyediakan tempat parkir di dalam tapak dengan perhitungan besaran sesuai standar parkir di Surakarta.

iv) Jenis kendaraan berat, seperti bus pariwisata kapasitas lebih dari 24 bangku, truk dan alat-alat berat lainnya, tidak diperkenankan memasuki Kawasan Cagar Budaya Baluwerti, kecuali bila mendapat izin khusus dengan waktu tertentu / terbatas.

2). Panduan Revitalisasi Dalem Pangeran Baluwerti meliputi;

a) Panduan Perubahan dan Penambahan Bangunan

1. Pada prinsipnya perubahan yang dilakukan terhadap bangunan cagar budaya tidak diperkenankan bila hasilnya akan memberi dampak bagi keaslian tampak bangunan serta hilangnya elemen bangunan penting yang menjadi ciri bangunan cagar budaya.
2. Penambahan atau perluasan bangunan dengan cara menambah bangunan baru diperbolehkan untuk dilakukan dalam persil/tapak bangunan cagar budaya sepanjang tidak mengganggu integritas, skala dan karakter bangunan asli.
3. Penambahan bangunan dapat memenuhi kriteria tersebut apabila:

i) Letaknya tersembunyi dari sisi depan jalan bangunan eksisting.

ii) Terpisah dengan bangunan asli dengan jarak minimal 3 (tiga) meter dari tampak belakang bangunan asli.

iii) Menghargai bentuk, ukuran, proporsi dan material bangunan asli tanpa harus meniru gaya bangunan asli;

iv) Dirancang dengan gaya sederhana dan tidak mencolok sehingga tidak bersaing dengan bangunan asli.

v) Perubahan dan penambahan yang dilakukan secara visual tidak tampak atau tidak berpotensi untuk tampak dari sisi jalan dan ketinggiannya tidak melebihi ujung atap bangunan asli.

vi) Bangunan tambahan dapat dihubungkan dengan bangunan asli dengan selasar, lebar maksimal 3 (tiga meter) dan tidak merusak arsitektur bangunan asli.

vii) Upaya rehabilitasi dan revitalisasi melalui perubahan tata ruang dalam diperbolehkan untuk bangunan golongan B selama tidak merubah struktur yang utuh dengan bangunan utama (sesuai dengan Perda No. 9/1999 ps. 20).

viii) Perubahan tata ruang dalam bangunan golongan B tidak berlaku bagi ruang yang harus dilestarikan seperti lobby dan hall utama, serta ruang-ruang lain yang merupakan bagian arsitektur yang penting dari bangunan yang bersangkutan.

ix) Dalam kaitannya dengan kegiatan rehabilitasi bangunan cagar budaya golongan B, dikonsultasikan terlebih dahulu sampai disetujui oleh Tim Sidang Pemugaran yang diusulkan untuk dibentuk oleh pemerintah kota Surakarta. Tim Sidang Pemugaran berwenang menentukan ruang-ruang yang harus dilestarikan.

b) Panduan Restorasi dan Pemugaran Bangunan

i) Setiap bangunan cagar budaya yang berada dalam kondisi rusak ringan, rusak sedang maupun rusak berat harus dipugar kembali sesuai dengan golongannya.

ii) Ketentuan teknis pelaksanaan pemugaran mengikuti "Petunjuk Teknis Rehabilitasi dan Restorasi" yang dikeluarkan oleh Dinas Kebudayaan dan Permuseuman tahun 2003.

iii) Untuk melindungi aset purbakala yang mungkin ditemukan di Kawasan Cagar Budaya Baluwerti, setiap kegiatan pembangunan fisik di kawasan ini, terutama yang berkaitan dengan penggalian di bawah permukaan tanah, harus melibatkan ahli arkeologi dan mendapat persetujuan dari Dinas Kebudayaan dan Permuseuman dan kerabat Karaton Kasunanan Surakarta.

iv) Prosedur pelaksanaan pemugaran bangunan cagar budaya dilaksanakan oleh tim ahli yang memiliki kemampuan handal dalam melaksanakan kegiatan pemugaran.

v) Aturan lainnya berkaitan dengan restorasi dan pemugaran bangunan cagar budaya, tercantum dalam tabel dibawah ini:

TABEL PANDUAN

ELEMEN-ELEMEN BANGUNAN	PANDUAN
Atap	Bentuk atap harus dipertahankan. Penggunaan bahan penutup atap seperti sirap harus sama seperti aslinya atau setidaknya memiliki kemiripan dengan material aslinya.
Skylight dan jendela atap (*Dommer Windows)*	Penambahan *skylight* dan jendela atap harus mendapatkan izin dari instansi yang berwenang dan Tim Sidang Pemugaran.
Facade Bangunan	Facade bangunan harus dipertahankan dan dikembalikan ke bentuk aslinya.

Elemen-elemen bukaan (Pintu, jendela, bukaan lainnya beserta ornamennya)	Elemen2 arsitektur seperti jendela, pintu, bukaan lainnya beserta ornamen yang melekat harus dipertahankan dan dikembalikan ke bentuk aslinya Penambahan elemen lainnya seperti tangga, dinding partisi dan lainnya tidak boleh mengganggu elemen-elemen arsitektur aslinya.
Pendapa, Kanopi, Beranda, Teras, Serambi, Balustrade	Semua bentuk harus dikembalikan ke bentuk aslinya (semula) dan harus dipertahankan keseluruhan bentuk, material beserta warna aslinya.
Penambahan daun pintu, daun jendela	Penambahan daun jendela dan daun pintu untuk keperluan pengkondisian udara, interior bangunan diizinkan selama desainnya sesuai dengan desain daun jendela dan daun pintu yang aslinya.
Elemen bangunan dari material kayu	Elemen bangunan seperti;dinding permukaan, listplank dan lain-lain yang terbuat dari material kayu dapat dilakukan pengecatan ulang dengan warna sesuai aslinya.
Material *Finishing*	Facade dan dinding bagian luar dan dalam bangunan yang asli harus dipertahankan seperti semula. Bila kondisi aslinya dahulu tidak difinish seperti pasangan bata dan pasangan batu yang sudah berubah dianjurkan untuk dikembalikan seperti semula.
Struktur dan konstruksi	Struktur asli bangunan harus dipertahankan dan dipugar bila perlu dilakukan penguatan karena kondisi material yang sudah lapuk/tua maka dapat

	dilekukan penambahan struktur bangunan untuk memperkuat bangunan dan memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan yang diizinkan. Penambahan elemen struktur bangunan tidak boleh mengganggu dan merubah arsitektur bangunan yang asli.
Finishing ruang dalam	Finishing asli dan interior bangunan seperti dinding, langit-langit dan lantai harus dipertahankan dan dipugar sesuai dengan kondisi semula sesuai dengan golongan cagar budaya nya
Elektrical, plumbing, sistem penghawaan buatan (AC), Fan	Jaringan elektrik, plumbing dan pengudaraan harus tetap dipertahankan kecuali keadaan tidak memungkinkan maka harus dilakukan dengan cara tidak merubah bentuk asli bangunan. terutama yang berada pada kondisi tertanam pada elemen bangunan (dinding, langit-langit dan lainnya) atau ditambahkan secara outbouw yang dirancang tanpa merusak estetika dinding atau langit-langit yang sudah ada. Pemasangan pengkondisian udara (AC) dan benda-benda peralatan mekanis lainnya harus diletakan pada tempat yang tidak terlihat dari luar serta tidak merusak tampak bangunan serta pandangan lingkungan sekitarnya. Apabila perlu dapat ditambahkan penutup tambahan berupa *screen* yang serasi dengan kondisi bangunannya.

Peta Kawasan Rumah Kampung Baluwerti Bangunan Abdi Dalem dan Sentana Dalem

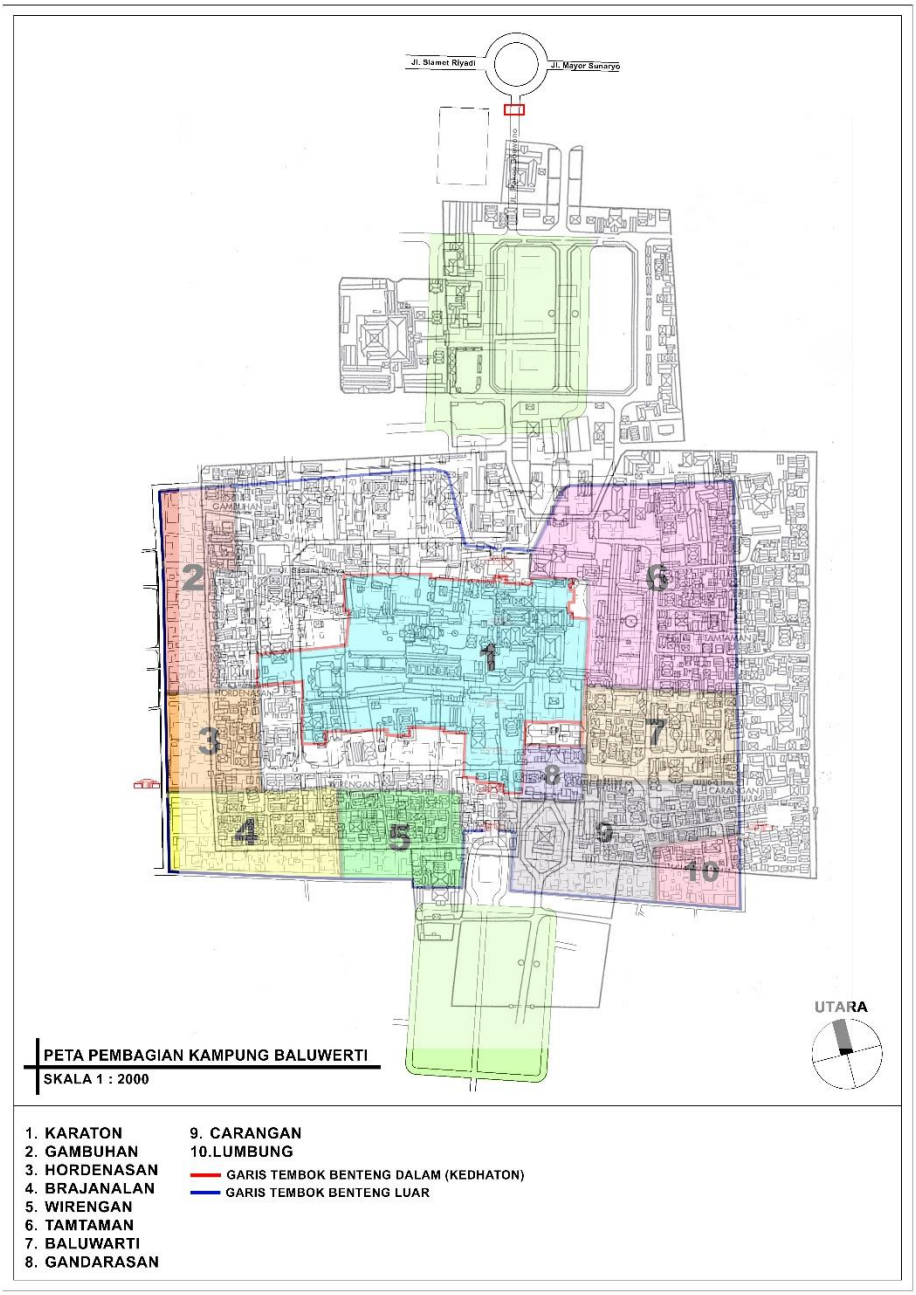

Gambar 8. Peta Pembagian Kampung Kawasan Baluwerti Kasunanan Surakarta.
Sumber: Dokumemtasi peneliti 2021

b) Kelompok Bangunan *Abdi Dalem* dan *Sentana Dalem*

Arahan Revitalisasi Rumah Penduduk Kampung Baluwerti Kasunanan Surakarta sebagai kelompok bangunan**,** secara garis besar yang dapat dilakukan adalah sebagai bagian dari *living heritage* kawasan revitalisasi karaton Kasunanan Surakarta, yaitu sebagai kawasan kampung dari rumah penduduk yang diproyeksikan akan menjadi salah satu prototipe kawasan hunian kampung kota bagi warga Surakarta, Jawa Tengah untuk berbudaya, bertinggal, berkreasi, dan bekerja dengan tetap menjaga kelestarian kawasan sebagai kawasan cagar budaya

Penggolongan rumah penduduk kampung Baluwerti disusun berdasarkan kategori yang dibagi sesuai kriteria sebagai berikut:

a) Bentuk atap dan keseluruhan bangunan, memiliki bentuk atap joglo, atap limasan, atap pelana, atau atap pangga pe yang masih utuh, terpelihara dan asli.
b) Material Bangunan yang digunakan dari; material kayu, bambu, material batu bata, beton, atap genteng, asbes, sirap/kayu sesuai dengan kondisi semula/asli.
c) Kondisi bangunan meliputi; kondisi baik bagus dan terawat, kondisi cukup baik dan kurang sekali serta kondisi telah hancur.

Berdasarkan kriteria tersebut maka rumah-rumah penduduk kampung kawasan Baluwerti yang semula adalah untuk abdi dalam karaton dan keluarganya seiring dengan perkembangan waktu telah banyak yang beralih kepemilikan dan juga penghuninya. Sehingga banyak dari rumah-rumah tersebut yang disewakan atau dikontrakan ke penghuni lainnya. Akibatnya seringkali dijumpai ada rumah penduduk yang kondisinya memang agak kurang terawat. Terutama yang tidak dihuni sama sekali terkadang dalam kondisi rusak dan hancur.

Oleh karena itu dari hasil pengamatan dan penelitian kondisi di lapangan, rumah penduduk kampung Baluwerti dapat dibagi dalam tiga kategori berikut:

1. Kategori A, yaitu yang masih belum berubah dan masih utuh sesuai dengan bentuk aslinya, demikian pula materialnya masih tetap sama sesuai kondisi semula baik dan terawat serta memiliki karakteristik yang khas. Rumah penduduk kategori A ini wajib dipertahankan dan dipugar sesuai dengan kriteria yang diatur pada parameter dan panduan rumah penduduk kampung Baluwerti.
2. Kategori B, yaitu yang sudah mengalami perubahan bentuk, juga material yang digunakan sudah berubah, kondisinya cukup saja serta tidak memiliki karakteristik khusus. Rumah

penduduk kategori ini disarankan dan diarahkan bila melakukan renovasi dan perbaikan untuk mengikuti parameter dan panduan rumah penduduk kampung Baluwerti.

3. Kategori C, yaitu yang sudah berubah total sama sekali dan atau yang kondisinya sudah hancur sehingga tidak mungkin diperbaiki kembali. Maka pemilik atau penghuni bangunan rumah bila ingin membangun kembali wajib mematuhi ketentuan yang dikeluarkan dalam *guidelines* revitalisasi sesuai parameter dan panduan rumah penduduk kampung Baluwerti.

Parameter Perencanaan Revitalisasi rumah penduduk kampung Baluwerti meliputi:

d) Intensitas Bangunan,
   i) Intensitas bangunan atau koefisien lantai bangunan mengacu kepada aturan tentang tata bangunan yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Kota, kota Surakarta.
   ii) Pemanfaatan intensitas bangunan di kaveling rumah penduduk yang masuk dalam kategori A dimungkinkan sebatas tidak merubah tampak, selubung bangunan, dan interior bangunan yang dilestarikan.
   iii) Untuk memenuhi ketentuan butir (ii), luas lantai total bangunan rumah penduduk kategori A beserta bangunan tambahannya merupakan resultante dari luas lantai asli/eksisting, serta penambahan lantai bangunan di luar masa bangunan asli dengan nilai tidak melebihi ketentuan KLB yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Kota.
   iv) Pemanfaatan intensitas bangunan di kaveling bangunan rumah penduduk kategori B dimungkinkan sebatas tidak merubah masa bangunan utama dari bentuk yang semula. Pada bangunan rumah penduduk kategori B, tampak dan selubung bangunan harus dipertahankan, sedangkan bagian dalamnya boleh berubah, kecuali bagian interior yang penting dan memiliki arti khusus. Untuk kategori C, fasade bangunannya saja yang harus dipertahankan.
   v) Untuk memenuhi ketentuan butir (iv), luas lantai total bangunan rumah penduduk kategori B dan C merupakan resultante dari luas lantai di dalam masa bangunan asli/eksisting, serta penambahan lantai bangunan di luar masa bangunan asli dengan nilai tidak melebihi ketentuan KLB oleh Dinas Tata Kota.
   vi) Pada bangunan rumah penduduk kategori A, B, dan C, sebagai akibat tidak dapat dimanfaatkannya secara penuh KLB maksimal yang ditetapkan oleh Dinas Tata Kota, maka sebagai kompensasi diterapkan prinsip alih intensitas (*Transfer of Development Right*) sebagaimana diatur oleh Dinas Tata Kota.?

vii) Untuk kaveling rumah penduduk kampung Baluwerti, nilai KLB sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Kota.

c) Koefisien Dasar Bangunan

Koefisien dasar bangunan untuk kaveling bangunan rumah penduduk kategori A dan B adalah seperti yang ada sekarang. Sedangkan untuk kaveling bangunan rumah penduduk kategori C, koefisien dasar bangunannya maximal 60 %.

d) Ketinggian Bangunan

iv) Ketinggian bangunan untuk bangunan-bangunan rumah penduduk kategori A,B, dan C ketinggian bangunan asli harus dipertahankan.

v) Penambahan lantai di dalam masa bangunan asli tidak diijinkan untuk bangunan rumah penduduk kategori A dan B.

vi) Dalam rangka memanfaatkan luas lantai maksimum yang diijinkan, penambahan lantai dalam masa bangunan asli untuk bangunan rumah penduduk kategori B dan C diijinkan selama tidak merubah selubung bangunan asli. Untuk bangunan rumah penduduk kategori C, ketinggian bangunan disesuaikan dengan tinggi fasade asli sampai dengan 10 m dari batas tampak depan.

Selanjutnya ketinggian bangunan disesuaikan dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Dinas Tata Kota.

e) Sempadan Bangunan

i) Garis sempadan depan bangunan rumah penduduk kategori A, B, dan C sesuai dengan letak bangunan asli.

ii) Untuk menghindari ketidaksinambungan ruang kota di kawasan Baluwerti Kasunanan Surakarta secara keseluruhan, untuk pembangunan baru rumah penduduk yang masuk dalam semua kategori, garis sempadan nya adalah harus mengikuti garis sempadan bangunan yang berada di sebelahnya.

iii) Pada bangunan rumah penduduk di kawasan Baluwerti yang telah terlanjur dibangun sangat dianjurkan untuk menyesuaikan dengan garis batas kepemilikan (sempadan bangunan disekitarnya)

e) Tata Hijau (Pola ruang terbuka)

i) Pemilihan pohon pada rumah penduduk kawasan Baluwerti Kasunanan Surakarta lebih ditujukan untuk estetika dan paru-paru kawasan lokal/setempat. Kecuali pada tempat-tempat yang telah ditentukan, dan ruang terbuka hijau pasif.

ii) Akar, daun, batang maupun ranting pepohonan tidak boleh mengganggu bangunan cagar budaya.

iii) Sangat tidak dianjurkan untuk menggunakan jenis pohon yang bentuknya mengganggu/ menutupi facade bangunan cagar budaya.

iv) Pemilihan jenis pohon serta elemen ruang terbuka dan tata hijau disesuaikan dengan karakter masa lalu. Pemilihan tersebut harus dilakukan melalui kajian terhadap foto-foto atau gambar lama yang otentik oleh tim ahli pertamanan dan atau arkeologi.

f) Parkir rumah penduduk kampung Baluwerti.

v) Bangunan rumah penduduk kampung Baluwerti dengan luas tapak lebih dari 200 meter persegi diwajibkan untuk menyediakan tempat parkir di dalam lahan tapak masing-masing minimal sesuai standar parkir kota Surakarta.

vi) Bangunan rumah penduduk kampung Baluwerti dengan luas tapak dibawah 200 meter persegi tidak diwajibkan menyediakan tempat parkir kendaraan roda empat, namun bila tersedia area parkir bersama di lingkungan sekitar dapat dimanfaatkan secara bersama-sama.

vii) Penggunaan parkir di badan jalan (*on street*) tidak diperkenankan di kawasan rumah penduduk kampung Baluwerti, kecuali di lokasi yang telah disediakan / ditentukan oleh pengelola kawasan.

viii) Jenis kendaraan berat, seperti bus pariwisata kapasitas lebih dari 24 bangku, truk dan alat-alat berat lainnya, tidak diperkenankan memasuki area rumah penduduk kampung Baluwerti, kecuali bila mendapat izin khusus dengan waktu tertentu / terbatas.

ix)

Panduan Revitalisasi rumah penduduk kampung Baluwerti sebagai Kawasan Bangunan Cagar Budaya Kasunanan Surakarta.

Perubahan dan Penambahan Bangunan rumah penduduk kampung Baluwerti.

1. Pada prinsipnya perubahan yang dilakukan terhadap bangunan rumah penduduk kampung Baluwerti hasilnya harus memberi dampak bagi keaslian tampak bangunan serta suasana kampung abdi dalam sebagai karakter dan ciri kawasan cagar budaya karaton Kasunanan Surakarta.
2. Penambahan atau perluasan bangunan dengan cara menambah bangunan baru diperbolehkan untuk dilakukan dalam persil/tapak bangunan rumah penduduk kampung Baluwerti sepanjang tidak mengganggu integritas, skala dan karakter bangunan asli.
3. Penambahan bangunan dapat harus memenuhi kriteria tersebut apabila:
    a. Letaknya tersembunyi dari sisi depan jalan bangunan eksisting.
    b. Terpisah dengan bangunan asli dengan jarak minimal 3 (tiga) meter dari tampak belakang bangunan utama.
    c. Menghargai bentuk, ukuran, proporsi dan material bangunan asli tanpa harus meniru gaya bangunan utama;
    d. Dirancang dengan gaya sederhana dan tidak mencolok sehingga tidak bersaing dengan bangunan utama.
    e. Perubahan dan penambahan yang dilakukan secara visual tidak tampak atau tidak berpotensi untuk tampak dari sisi jalan dan ketinggiannya tidak melebihi ujung atap bangunan utama.
    f. Bangunan tambahan dapat dihubungkan dengan bangunan utama dengan selasar, lebar maksimal 3 (tiga meter) dan tidak merusak arsitektur bangunan utama.
    g. Upaya rehabilitasi dan revitalisasi melalui perubahan tata ruang dalam diperbolehkan untuk bangunan kategori B selama tidak merubah struktur yang utuh dengan bangunan utama (sesuai dengan Perda No. 9/1999 ps. 20).
    h. Perubahan tata ruang dalam bangunan kategori B tidak berlaku bagi ruang yang harus dilestarikan seperti lobby dan hall utama, serta ruang-ruang lain yang merupakan bagian arsitektur yang penting dari bangunan yang bersangkutan.
    i. Dalam kaitannya dengan kegiatan rehabilitasi bangunan rumah penduduk kampung Baluwerti kategori A dan B, dikonsultasikan terlebih dahulu sampai disetujui oleh Dinas Tata kota, kota Surakarta.

Panduan Restorasi dan Pemugaran Bangunan Rumah Penduduk Kampung Baluwerti

1. Setiap bangunan rumah penduduk kampung Baluwerti yang berada dalam kondisi rusak ringan, rusak sedang maupun rusak berat harus dipugar/dibangun kembali sesuai dengan kategorinya.
2. Ketentuan teknis pelaksanaan pembangunan mengikuti "Petunjuk Teknis Rehabilitasi dan Restorasi" yang dikeluarkan oleh Dinas Kebudayaan dan Permuseuman tahun 2003.
3. Untuk melindungi aset purbakala yang mungkin ditemukan di Kawasan Cagar Budaya Baluwerti, setiap kegiatan pembangunan fisik di kawasan ini, terutama yang berkaitan dengan penggalian di bawah permukaan tanah, harus melibatkan ahli arkeologi dan mendapat persetujuan dari Dinas Kebudayaan dan Permuseuman dan kerabat Karaton Kasunanan Surakarta.
4. Prosedur pelaksanaan pemugaran bangunan cagar budaya dilaksanakan oleh tim ahli yang memiliki kemampuan handal dalam melaksanakan kegiatan pemugaran.
5. Aturan lainnya berkaitan dengan restorasi dan pemugaran bangunan cagar budaya, tercantum dalam tabel dibawah ini:

TABEL PANDUAN

ELEMEN-ELEMEN BANGUNAN	PANDUAN
Atap	Bentuk atap harus tetap dipertahankan. Penggunaan bahan penutup atap seperti sirap harus sama seperti aslinya atau setidaknya memiliki kemiripan dengan material aslinya.
Skylight dan jendela atap (*Dommer Windows)*	Penambahan *skylight* dan jendela atap harus mendapatkan izin dari instansi yang berwenang dan Tim Sidang Pemugaran.
Facade Bangunan	Facade bangunan harus dipertahankan dan dikembalikan ke bentuk aslinya.

Elemen-elemen bukaan (Pintu, jendela, bukaan lainnya beserta ornamennya)	Elemen2 arsitektur seperti jendela, pintu, bukaan lainnya beserta ornamen yang melekat harus dipertahankan dan dikembalikan ke bentuk aslinya Penambahan elemen lainnya seperti tangga, dinding partisi dan lainnya tidak boleh mengganggu elemen-elemen arsitektur aslinya.
Pendapa, Kanopi, Beranda, Teras, Serambi, Balustrade	Semua bentuk harus dikembalikan ke bentuk aslinya (semula) dan harus dipertahankan keseluruhan bentuk, material beserta warna aslinya.
Penambahan daun pintu, daun jendela	Penambahan daun jendela dan daun pintu untuk keperluan pengkondisian udara, interior bangunan diizinkan selama desainnya sesuai dengan desain daun jendela dan daun pintu yang aslinya.
Elemen bangunan dari material kayu	Elemen bangunan seperti;dinding permukaan, listplank dan lain-lain yang terbuat dari material kayu dapat dilakukan pengecatan ulang dengan warna sesuai aslinya.
Material *Finishing*	Facade dan dinding bagian luar dan dalam bangunan yang asli harus dipertahankan seperti semula. Bila kondisi aslinya dahulu tidak difinish seperti pasangan bata dan pasangan batu yang sudah berubah dianjurkan untuk dikembalikan seperti semula.
Struktur dan konstruksi	Struktur asli bangunan harus dipertahankan dan dipugar bila perlu dilakukan penguatan karena kondisi material yang sudah lapuk/tua maka dapat

	dilekukan penambahan struktur bangunan untuk memperkuat bangunan dan memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan yang diizinkan. Penambahan elemen struktur bangunan tidak boleh mengganggu dan merubah arsitektur bangunan yang asli.
Finishing ruang dalam	Finishing asli dan interior bangunan seperti dinding, langit-langit dan lantai harus dipertahankan dan dipugar sesuai dengan kondisi semula sesuai dengan golongan cagar budaya nya
Elektrical, plumbing, sistem penghawaan buatan (AC), Fan	Jaringan elektrik, plumbing dan pengudaraan harus tetap dipertahankan kecuali keadaan tidak memungkinkan maka harus dilakukan dengan cara tidak merubah bentuk asli bangunan. terutama yang berada pada kondisi tertanam pada elemen bangunan (dinding, langit-langit dan lainnya) atau ditambahkan secara outbouw yang dirancang tanpa merusak estetika dinding atau langit-langit yang sudah ada. Pemasangan pengkondisian udara (AC) dan benda-benda peralatan mekanis lainnya harus diletakan pada tempat yang tidak terlihat dari luar serta tidak merusak tampak bangunan serta pandangan lingkungan sekitarnya. Apabila perlu dapat ditambahkan penutup tambahan berupa *screen* yang serasi dengan kondisi bangunannya.

4.4 Pembahasan secara MIKRO,

Dalam pembahasan secara mikro idealnya satu per satu dalem pangeran dibahas. Akan tetapi penelitian ini mendapatkan kendala yaitu tidak setiap dalem pangeran boleh di survey atau didatangi peneliti. Hal yang bias dilakukan adalah mengelompokkan berdasarkan prototype dalem pangeran yang mirip sama.

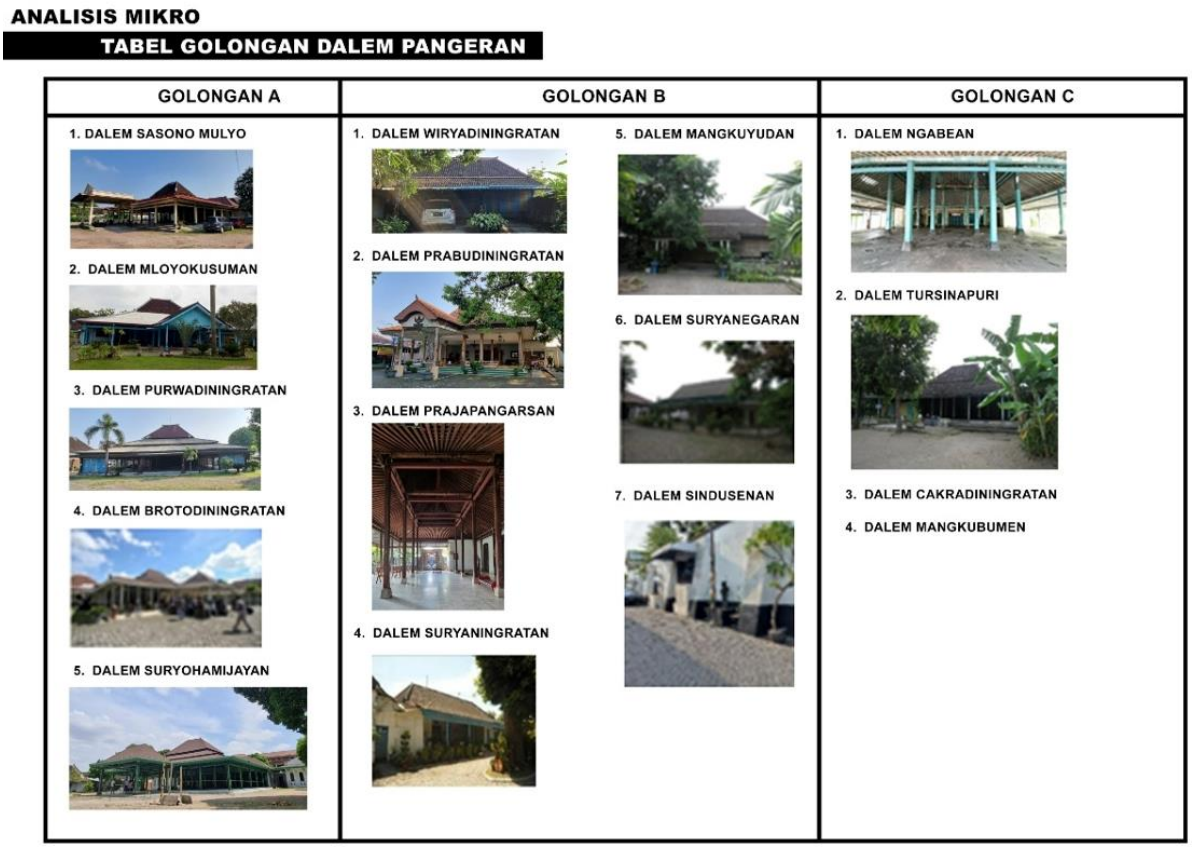

Gambar 9. Tabel Golongan Dalem Pangeran
Sumber: Dokumemtasi peneliti 2021

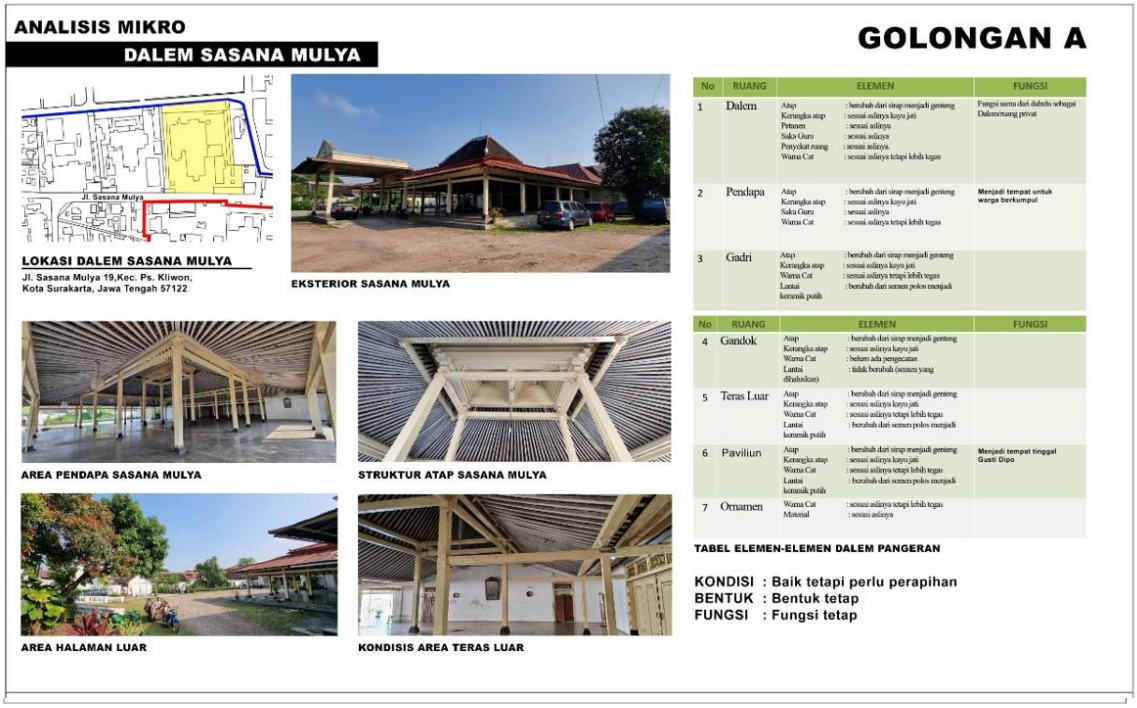

Gambar 10. Analisis Mikro Dalem Sasana Mulya
Sumber: Dokumemtasi peneliti 2021

Gambar 11. Analisis Mikro Dalem Suryohamijayan
Sumber: Dokumemtasi peneliti 2021

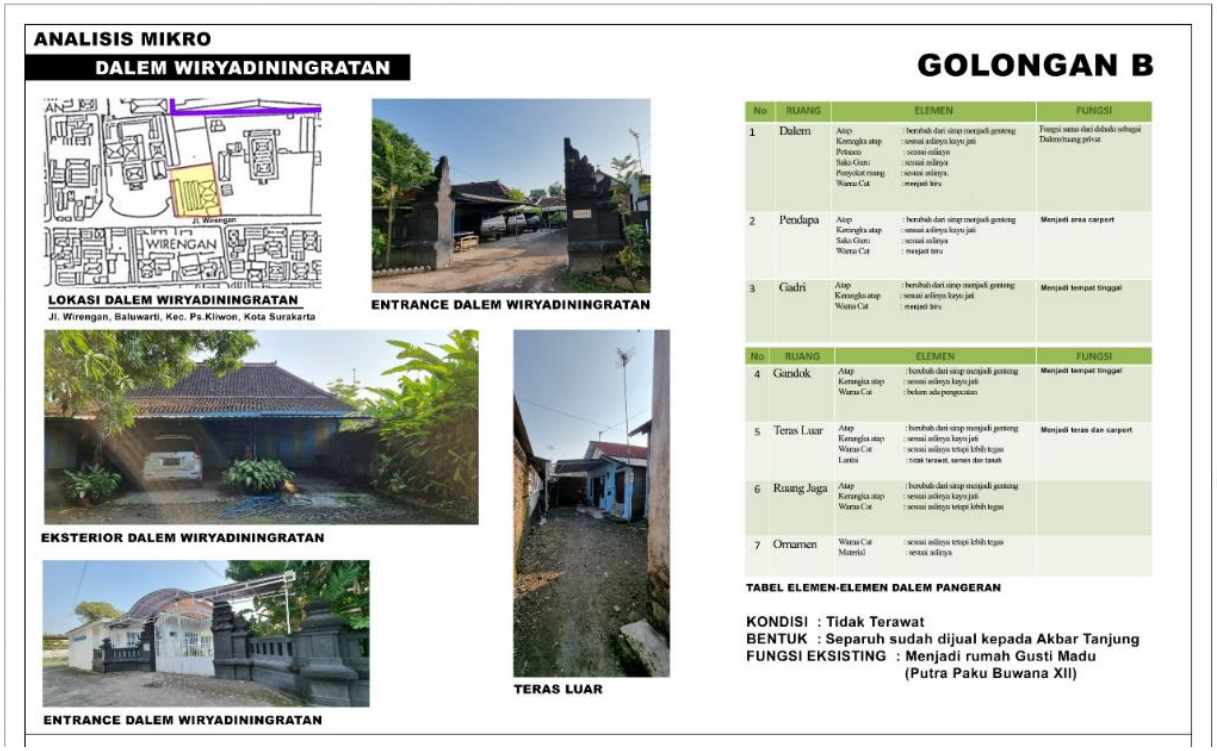

Gambar 12. Analisis Mikro Dalem Wiryadiningratan
Sumber: Dokumemtasi peneliti 2021

Gambar 13. Analisis Mikro Dalem Prabudiningratan
Sumber: Dokumemtasi peneliti 2021

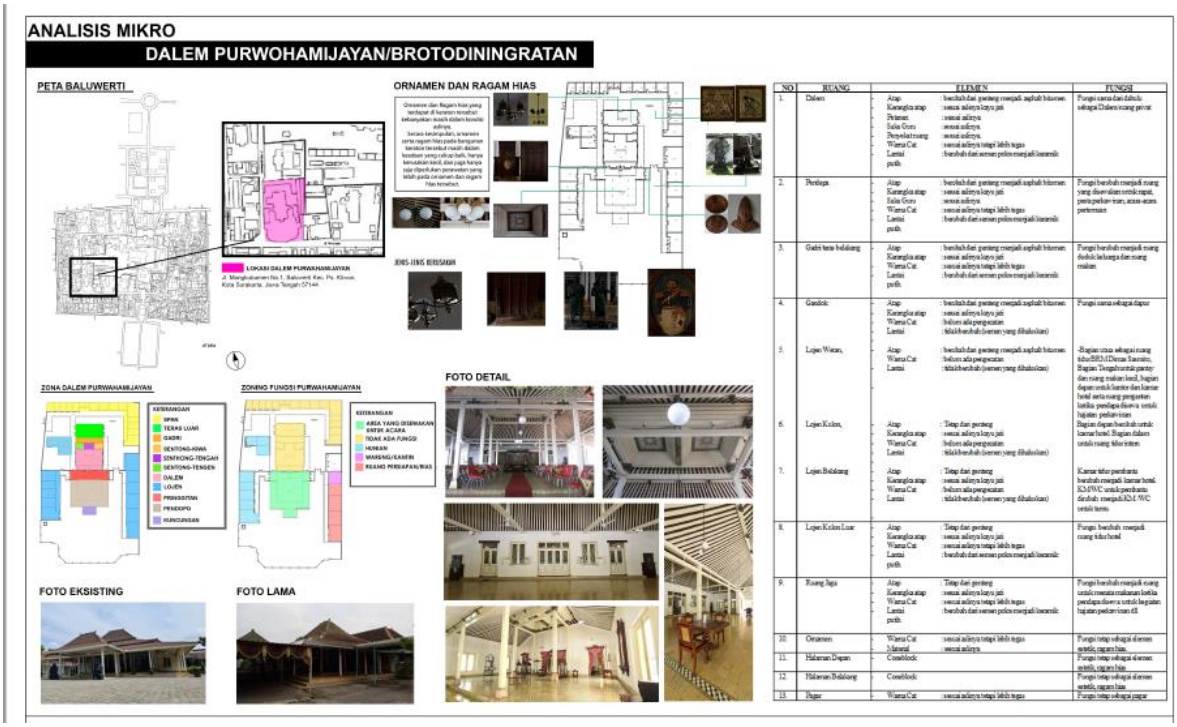

NO	RUANG	ELEMEN	FUNGSI
1.	Dalem	- Atap : berubah dari genteng menjadi asphalt bitumen - Kerangka atap : sesuai aslinya kayu jati - Pelamur : sesuai aslinya - Saka Guru : sesuai aslinya. - Penyekat ruang : sesuai aslinya. - Warna Cat : sesuai aslinya tetapi lebih tegas - Lantai : berubah dari semen polos menjadi keramik putih.	Fungsi sama dari dahulu sebagai Dalem ruang privat
2.	Pendapa	- Atap : berubah dari genteng menjadi asphalt bitumen - Kerangka atap : sesuai aslinya kayu jati - Saka Guru : sesuai aslinya - Warna Cat : sesuai aslinya tetapi lebih tegas - Lantai : berubah dari semen polos menjadi keramik putih.	Fungsi berubah menjadi ruang yang disewakan untuk rapat, pentas pelatar-tuan, acara-acara pertemuan
3.	Gadri kanan belakang	- Atap : berubah dari genteng menjadi asphalt bitumen - Kerangka atap : sesuai aslinya kayu jati - Warna Cat : sesuai aslinya tetapi lebih tegas - Lantai : berubah dari semen polos menjadi keramik putih.	Fungsi berubah menjadi ruang duduk/ selonjo dan ruang makan
4.	Gandok	- Atap : berubah dari genteng menjadi asphalt bitumen - Kerangka atap : sesuai aslinya kayu jati - Warna Cat : beloro ada penguatan - Lantai : tidak berubah (semen yang dihaluskan)	Fungsi sama sebagai dapur
5.	Lojen Wetan,	- Atap : berubah dari genteng menjadi asphalt bitumen - Warna Cat : beloro ada penguatan - Lantai : tidak berubah (semen yang dihaluskan)	-Bagian utara sebagai ruang tidur/BRO.1/Dirias Rasulo, Bagian Tengah untuk gantry dan ruang makan hotel, bagian depan untuk kantor dan kamar hotel serta ruang penguatan latihi pendapa dawa-a untuk bajatan pestavivian Bagian depan berubah untuk kamar hotel. Bagian dalam untuk ruang Idur inten
6.	Lojen Kulon,	- Atap : Tetap dari genteng - Kerangka atap : sesuai aslinya kayu jati - Warna Cat : beloro ada penguatan - Lantai : tidak berubah (semen yang dihaluskan)	
7.	Lojen Balaiang	- Atap : Tetap dari genteng - Kerangka atap : sesuai aslinya kayu jati - Warna Cat : beloro ada penguatan - Lantai : tidak berubah (semen yang dihaluskan)	Kamar tidur pemberisi berubah menjadi kamar hotel. KM/WC untuk pemberisi diubah menjadi KM/WC untuk tamu
8.	Lojen Kulon Luar	- Atap : Tetap dari genteng - Kerangka atap : sesuai aslinya kayu jati - Warna Cat : sesuai aslinya tetapi lebih tegas - Lantai : berubah dari semen polos menjadi keramik putih.	Fungsi berubah menjadi ruang tidur hotel
9.	Ruang Joga	- Atap : Tetap dari genteng - Kerangka atap : sesuai aslinya kayu jati - Warna Cat : sesuai aslinya tetapi lebih tegas - Lantai : berubah dari semen polos menjadi keramik putih.	Fungsi berubah menjadi ruang untuk rewata-rakanan latihi pendapa dawa-a untuk bajatan bajatan pestavivian dll.
10.	Ornamen	- Warna Cat : sesuai aslinya tetapi lebih tegas - Material : sesuai aslinya.	Fungsi tetap sebagai elemen estetik, ragam hias.
11.	Halaman Depan	- Conebloc	Fungsi tetap sebagai elemen estetik, ragam hias.
12.	Halaman Belakang	- Conebloc	Fungsi tetap sebagai elemen estetik, ragam hias.
13.	Pagar	- Warna Cat : sesuai aslinya tetapi lebih tegas	Fungsi tetap sebagai pagar.

Gambar 14. Analisis Mikro Dalem Purwohamijayan/Brotodiningratan
Sumber: Dokumemtasi peneliti 2021

BAB V
KESIMPULAN

Hasil dari penelitian ini berupa pengelompokan Baluwerti menjadi 3 kelompok makro, mezzo, mikro berupa tabel pengelompokan yang isinya berupa perincian yang telah dijabarkan tentang kondisi masing-masing elemen yang akan direvitalisasi. Adapun kondisi tersebut mencakup kondisi baik, sedang, dan rusak parah, serta rincian material yang digunakan.

Dengan demikian hasil penelitian ini sangat membantu mempermudah penelitian berikutnya untuk menentukan kriteria panduan dalam me-revitalisasi kawasan Baluwerti, serta panduan dalam merevitalisasi kawasan Baluwerti Kasunanan Surakarta.

DAFTAR PUSTAKA

1. Denzin, Norman K., dan Yvonna S. Lincoln. 2009. *Handbook of Qualitative Research* (terjemahan; Dariyatno, Badrus Samsul Fata, Abi, John Rinaldi. Disunting Saifuddin Zuhri Qudsy). Cetakan I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
2. Dewanto, Wahyu. 1996. *Traditions and Modernity: Space and Myth in Surakarta Kasunanan Palace, Indonesia. Proceedings.* Jakarta*:* Mercu Buana University.
3. Farkhan, Ahmad. 2002. Perubahan Bentuk dan Struktur Lingkungan Permukiman Di Baluwerti Surakarta. Disertasi. Semarang: Universitas Diponegoro.
4. Glaser, B. 1967. *The Constant Comparative Method of Qualitative Analysis*. Dalam B. Graser dan A. Strauss, *The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research*. Chicago: Aldine. Halaman 101-116.
5. Groat, Linda and Wang, David. 2002. *Architectural Research Methods.* New York: John Wiley & Sons, Inc.
6. Hall, Edward T. 1969. *The Hidden Dimension: An Anthropologist Examines Man's Use of Space in Public and in Private*. New York: Anchor Books
7. Hanan, Himasari, 2002. *Urban Heritage Preservation Method. Practical Course on Planning and design Methods for Historical Urban Heritage Area. Colaboration of TU Darmstadt and trisakti university.*
8. Keputusan Walikota Surakarta nomor: 646/1-R/1/203, tentang Penetapan Bangunan dan Kawasan Kuno Bersejarah. Surakarta
9. Marlina, Avi. 2020. Omah Baluwarti. Yogyakarta: K-Media Yogyakarta
10. Papageorgiou, Alexander. 1971. *Continuity and Change, Preservation in City Planning*. New York: Praenger Publishers
11. PEMDA Surakarta. 2010. *Penyusunan Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan Kawasan Baluwerti Surakarta Tahun Anggaran* 2009. Surakarta: PEMDA
12. Pitana, Titis Srimuda. 2010. "*Dekonstruksi Makna Simbolik Arsitektur Karaton Surakarta"*. Disertasi. Surabaya: Universitas Erlangga.
13. Priyomarsono, W. N. (2020). Heterotopo Kampung Baluwerti Kasunanan Surakarta, Yogyakarta: K-Media-Yogyakarta.
14. Rapoport, Amos. 1983. *The Meaning of the Environment: A Non Verbal Communication Approach*. Beverly Hills: Sage.
15. Soeratman, Darsiti. 2000. *Kehidupan Dunia Keraton Surakarta 1830-1939.* Yogyakarta: Yayasan Untuk Indonesia.
16. Strauss, Anselm *and* Corbin, Juliet. 1990. *Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques.* New York: Sage Publications.

17. Surakarta, D. k. (2020). Profil Perkembangan Kependudukan 2020 semester 2. Surakarta.
18. Surakarta, P. (2010). Penyusunan Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan Kawasan Baluwerti Surakarta Tahun Anggaran 2009. Surakarta: PEMDA.
19. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010. (n.d.). Tentang Cagar Budaya. Jakarta.
20. UNESCO. (1987). Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage.
21. Veldpaus, L. (2015). Historic urban landscapes: framing the integration of urban and heritage planning in multilevel governance. Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven.
22. Walikota Surakarta. (n.d.). Provinsi Jawa Tengah, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomo 13 tahun 2016, tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah tahun 2016 - 2026.
23. Walikota Surakarta, P. D. (n.d.). tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surakarta tahun 2011 – 2031.
24. Walker, M. (2013). Burra Charter. Australia: ICOMOS.
25. Widayati, Naniek. 2015. *Baluwerti Menuju "Kawasan Merdeka", Kajian Permukiman Abdi Dalem dan Sentana Dalem di Kasunanan Surakarta*. Disertasi.